



**REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN PIDATO  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**TANGGAPAN PEMERINTAH  
ATAS  
PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI  
TERHADAP  
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN  
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL  
TAHUN 2026**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Jakarta, 1 Juli 2025**

## LAMPIRAN PIDATO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2026

Pemerintah memberikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh apresiasi, pandangan, dan masukan konstruktif yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)**, **Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar)**, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**, **Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**, **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**, **Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat)**, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**, dan **Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**.

### I. UMUM

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PDIP**, **F-PKS**, dan **F-PAN** bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 menjadi bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, mengingat di dalamnya terdapat arah dan strategi kebijakan fiskal yang selanjutnya dijabarkan kembali menjadi Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang harus dipedomani oleh seluruh K/L, dan terdapat pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif Belanja K/L maupun Pagu Anggaran Belanja K/L, surat Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran, dan Nota Keuangan RAPBN/APBN TA 2026.

Pemerintah menyambut baik penegasan amanat Pasal 33 UUD NKRI 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara. KEM-PPKF 2026 disusun untuk memperkuat peran negara dalam mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan, yang juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Melalui APBN yang ekspansif namun terukur (defisit 2,48–2,53 persen PDB), Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan. Seluruh kebijakan diarahkan agar pengelolaan kekayaan negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga transparansi dan kredibilitas fiskal.

Demikian juga dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP menjadi acuan oleh K/L dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L. Selanjutnya RKP juga menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN. RKP juga disusun memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, serta kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Menghadapi dinamika dan tantangan global maupun domestik, sinergi dan koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia harus makin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Penguatan sinergi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional perlu ditempuh dalam lima area, yaitu (i) memperkuat stabilitas, (ii) meningkatkan permintaan domestik; (iii) meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian; (iv) memperdalam pasar keuangan; dan (v) mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan sektor jasa

Sebagaimana dengan pandangan **F-Golkar**, **F-Gerindra**, **F-NasDem**, **F-PKB**, **F-Demokrat**, **F-PKS**, dan **F-PAN** mengenai kompleksitas tantangan global dan pentingnya penguatan fondasi ekonomi nasional sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam penyusunan KEM-PPKF Tahun 2026, Pemerintah sangat mengapresiasi pandangan tersebut. Pemerintah menyadari bahwa rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok,

fragmentasi global, serta konflik geopolitik di berbagai belahan dunia memberikan tantangan besar terhadap perekonomian nasional.

Dalam menghadapi tekanan tersebut, arah kebijakan fiskal tahun 2026 fokus pada kedaulatan pangan, energi, dan penguatan ekonomi domestik sebagai bantalan utama. Pemerintah juga menegaskan bahwa penguatan ketahanan ekonomi tidak cukup hanya melalui kebijakan fiskal. Karena itu, sinergi lintas K/L, koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter, serta harmonisasi pusat-daerah terus diperkuat. Reformasi struktural dijalankan menyeluruh, termasuk perbaikan ekosistem investasi, pendalaman sektor keuangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, diharapkan Indonesia mampu menjaga stabilitas dan tetap tumbuh di tengah tekanan global.

Beberapa langkah implementasi yang akan dilaksanakan tahun 2026 agar target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen dapat diwujudkan, antara lain dengan menggulirkan beberapa kebijakan dan program prioritas sebagai berikut:

- 1) APBN secara umum dijaga tetap sehat dan efisien agar mampu bertindak sebagai *shock absorber* ketika terjadi gejolak ekonomi yang penuh ketidakpastian, sehingga target dan kesinambungan pembangunan dapat dijaga. Kebijakan yang ditempuh antara lain: (a) Sisi Pendapatan Negara, tetap melanjutkan reformasi perpajakan, penguatan *core tax*, CEISA dan penguatan aplikasi simbara, melaksanakan reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta pemberian insentif fiskal yang terukur. (b) Sisi Belanja Negara, belanja negara diarahkan untuk tetap efisien dan sekaligus mampu bersifat resilien untuk menjaga stabilisasi dan pemerataan, subsidi dan perlintas tetap dijaga agar tepat sasaran dan berbasis pemberdayaan, dan memperkuat sinergi antara belanja pusat dan daerah. (c) Sisi Pembiayaan Anggaran, diarahkan untuk memperkuat pembiayaan investasi, perluasan skema pembiayaan kreatif, penguatan peran DANANTARA, BUMN, BLU dan SMV, serta efisiensi pembiayaan anggaran untuk mengantisipasi ketidakpastian.
- 2) Program Prioritas, diarahkan pada: (a) penguatan SDM, antara lain melalui: pengembangan sekolah unggul dan sekolah rakyat, melanjutkan *teaching factory* yang berorientasi keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia usaha dunia industri, revitalisasi sekolah, peningkatan layanan dan kualitas kesehatan, percepatan penghapusan tuberkulosis, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kualitas rumah sakit rujukan dan puskesmas, dan pemerataan distribusi nakes; (b) pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain melalui perluasan program MBG yang banyak melibatkan UMKM, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dapat menggerakkan usaha mikro dan kecil di pedesaan; (c) penguatan daya dukung investasi, antara lain melalui perluasan hilirisasi industri berbasis SDA dengan mengembangkan potensi-potensi sektor unggulan di daerah, seperti tambang mineral, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; (d) membangun ketahanan pangan, energi dan air, agar tidak selalu bergantung pada luar negeri dan mampu menjaga kesinambungan rantai pasok dan logistik dari dalam negeri sendiri; serta (e) memperkuat pertahanan semesta, seperti : modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, dan penguatan penguasaan teritorial guna memastikan adanya stabilitas pertahanan dan keamanan sebagai syarat utama keberlanjutan transformasi ekonomi.

## II. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan masukan dari Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap kebijakan fiskal dan arah pembangunan ekonomi tahun 2026. Seluruh fraksi memberikan perhatian besar terhadap upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah mencatat secara saksama dorongan agar pertumbuhan tidak hanya difokuskan pada aspek kuantitatif, namun juga disertai pemerataan wilayah, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan sektor produktif, peningkatan

investasi riil, dan daya ungkit konsumsi masyarakat melalui program-program prioritas yang menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat. Keseluruhan pandangan ini semakin menguatkan Pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal yang kredibel, adaptif, dan transformatif dalam menjawab tantangan domestik dan global.

Menanggapi pandangan **F-Gerindra**, Pemerintah sependapat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif sebagai bagian dari target jangka menengah menuju 8 persen pada tahun 2029. Pemerintah menilai pentingnya keberlanjutan reformasi struktural yang didukung oleh sinergi fiskal-moneter dan kepemimpinan yang kuat sebagai fondasi utama. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan infrastruktur, hilirisasi industri, dan penguatan ekosistem bisnis bagi UMKM terus dioptimalkan guna menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah juga menekankan pentingnya efektivitas belanja publik dan alokasi anggaran yang fokus pada sektor-sektor produktif agar pertumbuhan yang dicapai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memahami **pandangan F-Demokrat** bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, seperti persoalan ketimpangan wilayah, tingginya informalitas tenaga kerja, dan perlunya percepatan investasi sektor riil. Pemerintah terus memperkuat peran sektor formal melalui pembangunan infrastruktur wilayah tertinggal, perluasan pendidikan vokasi, dan peningkatan akses pembiayaan usaha di luar Jawa. Pemerintah juga terus mengakselerasi investasi di sektor-sektor prioritas melalui penyederhanaan regulasi, penguatan OSS-RBA, serta penyediaan insentif fiskal yang tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat struktur industri nasional.

Menanggapi **pandangan F-PKB**, Pemerintah menekankan pentingnya ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi ekonomi nasional. Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui hilirisasi, modernisasi alat produksi, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan. Program Makan Bergizi Gratis yang diintegrasikan dengan sistem pangan nasional juga menjadi instrumen untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan menggerakkan ekonomi desa. Selain itu, Pemerintah berkomitmen memperluas akses pembiayaan, akses pasar, dan peningkatan kapasitas SDM UMKM dan Koperasi melalui pelatihan, pendampingan dan inkubasi bagi Koperasi dan UMKM agar menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

**F-PKS** memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sektor manufaktur dan perlindungan industri padat karya. Pemerintah menyambut baik pandangan tersebut dan terus mendorong akselerasi transformasi industri melalui penerapan industri 4.0, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan fasilitasi investasi di sektor *tradable*. Pemerintah juga memahami tantangan disrupsi teknologi terhadap sektor padat karya, sehingga berbagai program pelatihan vokasi, insentif untuk industri berorientasi tenaga kerja, serta perluasan pasar ekspor terus ditingkatkan guna menjaga daya saing industri nasional dan melindungi tenaga kerja domestik.

**F-PAN** menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan fiskal dan transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah merespons dengan memperkuat pengelolaan pembiayaan pembangunan melalui skema KPBU, optimalisasi peran SMV dan BLU, serta penguatan pengawasan proyek strategis. Untuk mendorong ekonomi hijau, Pemerintah menyusun peta jalan fiskal hijau, mempercepat kebijakan insentif untuk energi baru dan terbarukan, serta memperkuat kerangka regulasi perubahan iklim. Pemerintah juga terus melindungi sektor strategis seperti tekstil dan CPO dengan menyusun roadmap diversifikasi ekspor dan instrumen fiskal yang adaptif terhadap dinamika global.

**F-PDIP** menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kebijakan pemerintah seperti MBG, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pengembangan lumbung pangan

diharapkan menjadi stimulus bagi terciptanya lapangan kerja baru. Upaya menarik investasi untuk hilirisasi SDA diharapkan juga mampu membuka lapangan pekerjaan secara lebih signifikan. Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mampu menciptakan lapangan kerja diperkirakan sekitar 985 ribu jiwa untuk berbagai lapangan usaha terutama sektor padat karya seperti manufaktur, konstruksi, dan pertanian.

Selaras dengan **perhatian F-NasDem** terhadap transformasi ekonomi, Pemerintah menyambut baik dukungan terhadap kebijakan hilirisasi serta pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai platform investasi nasional yang profesional, transparan, dan adaptif. Pemerintah sependapat bahwa peran BPI Danantara dalam mengelola aset negara, termasuk aset sitaan BLBI dan Bank Tanah, sangat strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang selama ini belum memberikan nilai tambah signifikan. Komitmen untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara akan terus diperkuat agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Merespons **pandangan F-Golkar** tentang pelaksanaan kebijakan dan program prioritas, Pemerintah terus mendorong percepatan realisasi program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Pemerintah juga terus mendorong reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, penyediaan infrastruktur dasar, serta optimalisasi peran Danantara sebagai super holding BUMN dalam menarik investasi dan mendorong proyek-proyek strategis nasional. Program-program prioritas tersebut diharapkan dapat memperkuat daya dorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan

Dengan menjawab secara menyeluruh seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPR, Pemerintah meyakini bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 pada kisaran 5,2 persen - 5,8 persen merupakan target yang realistis dan dapat dicapai. Kombinasi antara kebijakan fiskal yang kredibel, reformasi struktural yang konsisten, dan dukungan politik yang kuat menjadi prasyarat utama untuk mendorong transformasi ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat guna memastikan bahwa setiap langkah kebijakan mampu memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia.

### III. INFLASI

Pemerintah sepakat dengan **pandangan seluruh fraksi** terkait target inflasi tahun 2026 yang perlu disikapi secara hati-hati dan pengendalian inflasi yang dilakukan harus memperhatikan daya beli masyarakat. Pemerintah secara konsisten mengendalikan inflasi dengan memperhatikan daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi. Di tengah risiko global seperti eskalasi tensi dagang dan gejolak harga komoditas, stabilitas harga tetap terjaga dengan proyeksi inflasi di kisaran 1,5-3,5 persen pada tahun 2026. Penguatan daya beli masyarakat akan tercermin pada konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama PDB, hal tersebut dapat didorong melalui berbagai insentif dan program Pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, dan FLPP perumahan, serta beberapa program pendorong konsumsi lainnya. Pemerintah juga memperkuat koordinasi pusat-daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID), serta menstabilkan harga pangan melalui BULOG dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pendekatan jangka pendek dan panjang dijalankan bersamaan, mulai dari operasi pasar hingga peningkatan produktivitas sektor pertanian, guna menjamin keberlanjutan pasokan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pemerintah dan Bank Indonesia sependapat tentang perlunya penguatan koordinasi pengendalian inflasi kelompok *volatile food* (VF). Pada bulan Mei 2025, kelompok VF mencatat deflasi sebesar 1,17 persen (yoy) dipengaruhi oleh cukupnya pasokan komoditas pangan utama dan didukung oleh sinergi pengendalian inflasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID). Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia meyakini inflasi terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026. Oleh karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 31 Tahun 2024 sepakat menetapkan sasaran inflasi tahun 2025-2027 sebesar 2,5 persen±1 persen. Penetapan sasaran inflasi tersebut dilakukan untuk menjangkar ekspektasi dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang stabil dan rendah guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

#### IV. NILAI TUKAR RUPIAH

Pemerintah sependapat dengan **pandangan seluruh fraksi** bahwa stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah percaya bahwa dibutuhkan koordinasi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter dalam merespons tekanan eksternal maupun internal terhadap nilai tukar. Stabilitas nilai tukar didukung oleh berbagai langkah kebijakan yang terkoordinasi, termasuk menetapkan imbal hasil obligasi Pemerintah yang kompetitif, mengendalikan inflasi dalam rentang sasaran, serta menjaga prospek pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertimbangkan prospek penurunan suku bunga global dan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap pasar domestik, nilai tukar rupiah diproyeksikan akan berada dalam kisaran yang relatif stabil pada tahun 2026, yakni sekitar Rp16.500–Rp16.900 per USD.

Pada periode awal tahun 2025, terjadi tekanan Rupiah terutama akibat kekhawatiran terhadap perang tarif oleh AS yang berpengaruh pada perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi global. Situasi ini memperburuk nilai tukar Rupiah. Namun penundaan penerapan tarif oleh AS berikutnya, membalik sentimen pasar dan menciptakan insentif terhadap potensi ekspor dan arus investasi bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Nilai tukar Rupiah telah menunjukkan penguatan yang mencapai Rp16.400 per USD menjelang akhir Mei 2025. Namun, risiko perang tarif dan ketegangan perdagangan global diperkirakan masih berpotensi akan berlanjut pada semester kedua 2025. Hal ini dapat kembali memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Selain itu, faktor domestik seperti kebutuhan pendanaan dalam negeri juga akan berpengaruh terhadap kestabilan nilai tukar. Oleh karena itu, Pemerintah memproyeksikan nilai tukar Rupiah berisiko terdepresiasi lebih lanjut pada akhir 2025, sejalan dengan tantangan eksternal dan domestik yang ada.

Untuk tahun 2026, risiko tekanan signifikan terhadap perdagangan global dan ekonomi Indonesia masih dapat terjadi, termasuk dampak dari tekanan geopolitik yang diperkirakan masih terus berlanjut. Di sisi domestik, masih terdapat potensi tekanan akibat jatuh tempo utang swasta dan publik yang merupakan sisa peningkatan utang selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan tetap siaga dalam menghadapi dinamika kebijakan moneter global yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar. Selain itu, Pemerintah akan terus menyiapkan instrumen mitigasi risiko untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *capital flight* serta tekanan eksternal lainnya. Melalui antisipasi yang dipersiapkan dengan baik, stabilitas makroekonomi Indonesia diharapkan dapat terjaga, meskipun terdapat potensi tantangan dari berbagai faktor eksternal dan domestik.

Tentunya masih terdapat potensi untuk mendorong penguatan nilai tukar Rupiah, salah satunya dengan proyeksi penurunan *Federal Funds Rate* (FFR) di AS. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah juga dapat didorong oleh beberapa program, seperti pencairan Devisa Hasil Ekspor (DHE), masuknya arus Investasi Langsung Asing (FDI), serta perbaikan kinerja sektor riil yang berkontribusi positif terhadap perekonomian domestik. Melalui sinergi kebijakan yang baik antara Pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas terkait

lainnya, diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian global yang tidak pasti.

Pada sisi domestik, penguatan sektor keuangan, yang dipicu oleh implementasi UU P2SK, diharapkan dapat memperkuat pasar keuangan domestik serta meningkatkan arus investasi di pasar keuangan dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal yang dapat muncul akibat faktor global, seperti kebijakan suku bunga The Fed serta ketegangan geopolitik yang terus berkembang.

Pemerintah dan Bank Indonesia, bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan penguatan sektor moneter. Sinergi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter ini sangat penting untuk membangun kepercayaan investor dan memperkuat arus modal asing ke Indonesia. Mengingat faktor positif serta risiko yang ada, Pemerintah memproyeksikan bahwa nilai tukar Rupiah pada tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD.

## V. TINGKAT SUKU BUNGA SBN 10 TAHUN

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PDIP, F-Golkar, F-NasDem, F-PKB, F-Demokrat, F-PKS, dan F-PAN** yang menyampaikan bahwa proyeksi suku bunga (*yield*) SBN 10 tahun pada 2026 dilakukan secara hati-hati dengan melihat kondisi perekonomian global saat ini. Pemerintah memperkirakan suku bunga (*yield*) SBN 10 tahun akan berada dalam kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen. Proyeksi ini mencerminkan dinamika global yang masih berlanjut, di antaranya terkait dengan kebijakan suku bunga The Fed, dampak kebijakan fiskal AS pada pasar obligasi global, kondisi likuiditas global, dan risiko pasar keuangan yang memengaruhi tingkat imbal hasil obligasi. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global, prospek ekonomi domestik dan pengelolaan makroekonomi serta fiskal yang semakin membaik diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap permintaan dan kinerja obligasi domestik. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dalam memperkuat kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat kepercayaan investor. Di samping itu, dengan pengelolaan APBN yang berhati-hati dan peningkatan transparansi kebijakan fiskal diharapkan persepsi risiko utang tetap rendah, sehingga tidak hanya menjaga imbal hasil obligasi pada tingkat yang kompetitif, tetapi juga mencegah peningkatan beban utang yang berpotensi membebani APBN pada masa mendatang.

Pemerintah memahami pentingnya kehati-hatian dalam menentukan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dengan mempertimbangkan dampak terhadap beban belanja bunga utang dan fleksibilitas fiskal. Meskipun proyeksi suku bunga SBN berada dalam kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen, Pemerintah menyadari bahwa peningkatan suku bunga dapat memperburuk beban anggaran negara, memperbesar ketergantungan pada SBN sebagai sumber pembiayaan, dan berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal. Oleh karena itu, Pemerintah, dengan dukungan Bank Indonesia, terus memperkuat strategi pengelolaan utang dengan fokus pada efisiensi pembiayaan dan pengelolaan risiko utang yang lebih baik. Pada sisi domestik, salah satu risiko yang dihadapi adalah jatuh tempo utang Pemerintah yang relatif besar, terutama pada tahun 2026. Untuk itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus menyiapkan strategi *re-financing* yang hati-hati dan terukur untuk mengurangi tekanan utang jatuh tempo serta memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berkelanjutan tanpa membebani APBN di masa depan. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal dan meminimalkan risiko terhadap keberlanjutan utang negara sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari bahwa tingkat imbal hasil SBN 10 tahun yang berada dalam kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia, meskipun terdapat ketidakpastian pada pasar keuangan global. Kepercayaan ini membuka ruang bagi

Pemerintah untuk terus melanjutkan pembiayaan pembangunan yang produktif, terutama di sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pertahanan, dan infrastruktur. Untuk menjaga keberlanjutan ini, Pemerintah terus berupaya mengelola stabilitas ekonomi dan fiskal dengan hati-hati. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan transparan dengan publik mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan bahwa pembiayaan pembangunan tetap pada jalurnya.

## VI. HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA/ICP

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB, F-PAN, dan F-Demokrat** bahwa dalam penentuan asumsi ICP harus realistis namun tetap terukur. Dalam perkembangannya, harga minyak mentah dunia cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan global di tengah dinamika konflik geopolitik. Di sisi lain, produksi global yang meningkat mendorong naiknya stok yang akan menahan kenaikan harga. Sentimen geopolitik masih terus menjadi aspek yang tetap perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan tekanan dalam jangka pendek. Mengingat dinamika pergerakan ekonomi global, Pemerintah terus mewaspadai pergerakan harga minyak mentah terutama dampaknya pada postur APBN.

Terkait **pandangan F-Gerindra** terkait fluktuasi harga minyak mentah yang menimbulkan kerentanan pada ketahanan energi Indonesia Pemerintah sangat sependapat. Diperlukan transisi energi melalui optimalisasi pemanfaatan energi bersih khususnya dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang berasal dari dalam negeri. Selain untuk mewujudkan swasembada energi, hal ini juga akan berdampak positif bagi perekonomian, yakni mengurangi ketergantungan terhadap impor energi yang mana harga sumber energi tersebut berfluktuasi sesuai dengan kondisi global sehingga beresiko terhadap ketahanan energi nasional.

## VII. LIFTING MIGAS

Pemerintah menyadari bahwa produksi migas nasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis seperti menurunnya produktivitas lapangan tua, maupun non-teknis seperti iklim investasi dan hambatan regulasi. Dalam menjaga ketahanan energi nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan kinerja sektor migas secara bertahap, dengan menjadikan produksi migas sebagai pilar penting bagi stabilitas energi dan pembangunan ekonomi. Merespons **pandangan F-PDIP dan F-Gerindra** terkait pentingnya penguatan eksplorasi sumber baru dan pemberian insentif bagi pelaku industri, Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap percepatan investasi, pengembangan wilayah kerja baru—khususnya di area *frontier* dan *offshore*—serta penyederhanaan perizinan dan optimalisasi infrastruktur guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Pemerintah juga sejalan dengan **masukan F-Demokrat dan F-PAN** terkait perlunya pembenahan regulasi, penguatan tata kelola sektor migas, serta percepatan proyek strategis seperti pembangunan kilang minyak dan gas. Dalam hal ini, sektor migas tak hanya menjadi fondasi ketahanan energi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya dari PNBP. Pemerintah terus mendorong strategi seperti pengeboran sumur baru, reaktivasi sumur *idle*, dan pelaksanaan program *swap gas agreement*. Pemerintah juga menyambut baik dorongan dari **F-PKB dan F-PAN** terkait pentingnya mengurangi ketergantungan pada lapangan tua dengan mendorong eksplorasi agresif di wilayah kerja potensial melalui pemanfaatan teknologi tinggi dan kerja sama dengan kontraktor migas.

Menanggapi **pandangan F-PKS** terkait kesinambungan fiskal dan pentingnya pembangunan kilang dalam mendorong peningkatan lifting dan memperbaiki neraca perdagangan migas, Pemerintah menegaskan pentingnya kesinambungan fiskal dan penguatan strategi energi nasional melalui peningkatan lifting, pembangunan kilang, dan reformasi kebijakan untuk mencapai ketahanan energi dan swasembada migas.

Fokus utama diarahkan pada tiga strategi yaitu optimalisasi produksi eksisting (termasuk melalui EOR), eksplorasi cadangan baru secara agresif, dan pembenahan regulasi guna menarik investasi.

## VIII. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Menanggapi **pandangan F-PDIP** dan **F-NasDem**, Pemerintah perlu melakukan *extra effort* dalam memperluas dan memperkuat basis penerimaan perpajakan. Di samping itu, Pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target perpajakan, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal serta tingginya ketergantungan pada penerimaan berbasis komoditas yang rentan terhadap volatilitas harga di pasar global. Dalam hal ini, Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan nasional, Pemerintah senantiasa menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal melalui pengelolaan APBN yang sehat dan responsif. Reformasi fiskal secara komprehensif akan terus diperkuat dengan mendorong optimalisasi penerimaan yang selaras dengan kapasitas perekonomian. Pada sisi kebijakan pendapatan negara akan diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan dan adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu, Pemerintah juga akan terus menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan. Di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan global dan domestik, kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan efektif menjadi peluang strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Sistem perpajakan nasional perlu terus diselaraskan dengan transformasi struktur ekonomi dan standar internasional guna menjamin kesinambungan mobilisasi pendapatan domestik. Reformasi diarahkan untuk memperluas basis perpajakan, mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan secara berimbang tanpa mengganggu momentum pertumbuhan. Untuk itu, dibutuhkan penguatan menyeluruh pada aspek kelembagaan, tata kelola administrasi, kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi, sehingga sistem perpajakan mampu mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan dan menjaga stabilitas fiskal dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. Sebagai bagian dari upaya memperluas basis perpajakan, Pemerintah akan melakukan langkah ekstra berupa intensifikasi ekstensifikasi perpajakan yang berbasis data, melalui digitalisasi sistem administrasi perpajakan, perbaikan basis data, dan integrasi sistem informasi lintas kementerian/lembaga, serta peningkatan kepatuhan melalui perluasan pengawasan berbasis risiko (*risk-based compliance*). Selain itu, peningkatan kapasitas SDM perpajakan, serta percepatan reformasi regulasi menjadi krusial untuk mengakselerasi mobilisasi pendapatan negara secara berkelanjutan.

Menanggapi **pandangan F-Golkar** dan **F-Demokrat**, Pemerintah memandang penting untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penetapan target batas bawah dan batas atas pendapatan negara, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Selain itu, Pemerintah menyambut baik dan mencermati masukan strategis dari **F-Golkar** dan **F-Demokrat** yang mencerminkan perhatian mendalam terhadap arah kebijakan fiskal dan penerimaan negara tahun 2026. Penetapan target pendapatan negara pada kisaran 11,71 hingga 12,22 persen terhadap PDB merupakan hasil dari pertimbangan yang hati-hati, selaras dengan strategi kebijakan fiskal yang menekankan pada kredibilitas, fleksibilitas, dan keberlanjutan. Rentang ini bukan hanya cerminan proyeksi teknis, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk menyediakan ruang fiskal yang adaptif guna menghadapi tekanan eksternal, seperti moderasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi global, serta menjaga daya dorong kebijakan ekonomi domestik. Mengenai tujuan dari penetapan target batas atas dan batas bawah oleh Pemerintah, dapat kami sampaikan bahwa dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2026, kebijakan ini dirancang secara deliberatif untuk memberikan fleksibilitas kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika makroekonomi yang terus berkembang. Rentang target pendapatan negara pada kisaran 11,71 hingga 12,22 persen terhadap PDB bukan hanya sekadar proyeksi teknokratis, tetapi

cerminan instrumen fiskal yang disusun secara strategis untuk menjaga keseimbangan antara kesinambungan pembiayaan pembangunan dan kebutuhan intervensi kebijakan fiskal. Kebijakan ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menetapkan postur fiskal yang responsif. Di satu sisi, batas bawah memberikan jaring pengaman fiskal apabila terjadi tekanan dari sisi eksternal, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global, gejolak harga komoditas, atau tekanan geopolitik yang berdampak pada ekspor dan penerimaan negara. Di sisi lain, batas atas mencerminkan optimisme berbasis skenario makro yang lebih positif, termasuk potensi peningkatan penerimaan dari reformasi perpajakan dan pertumbuhan sektor-sektor strategis. Selain itu, pendekatan rentang ini memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan ruang fiskal terhadap arah dan skala prioritas pembangunan. Dalam praktiknya, postur fiskal memerlukan ruang penyesuaian terhadap kebutuhan belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh dinamika aktual di sektor kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Lebih lanjut, pada batas bawah ditujukan untuk dapat memberikan insentif fiskal yang dibutuhkan sektor swasta dan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberi ruang pada kebijakan perpajakan yang lebih longgar secara terukur, sektor usaha diharapkan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berekspansi dan berinvestasi. Bagi masyarakat, hal ini menciptakan ruang tambahan untuk konsumsi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan. Meskipun rasio terhadap PDB menurun, secara nominal penerimaan negara tetap tumbuh seiring dengan ekspansi ekonomi nasional, sehingga kapasitas fiskal tetap terjaga untuk mendanai program-program prioritas pembangunan. Penetapan target batas bawah dan atas ini juga menunjukkan pendekatan fiskal yang berhati-hati namun progresif. Senada dengan **masukan F-Demokrat**, Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kualitas penerimaan negara menjadi agenda prioritas. Transformasi perpajakan dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup modernisasi sistem administrasi melalui implementasi *Core Tax Administration System*, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan berbasis risiko dan data, serta perluasan basis perpajakan yang menyentuh sektor-sektor ekonomi digital dan pelaku usaha menengah yang selama ini belum tergarap optimal. Transformasi digital ini juga diperkuat dengan peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem lintas instansi, serta penguatan pengawasan untuk mencegah moral hazard dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan penerimaan negara. Pemerintah juga mencermati usulan diversifikasi sumber penerimaan melalui instrumen fiskal baru, seperti pengenaan cukai atas produk yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Inisiatif seperti cukai minuman berpemanis dan plastik sekali pakai telah masuk dalam agenda kebijakan fiskal untuk memperkuat instrumen penerimaan sekaligus sebagai alat pengendalian eksternalitas. Namun, kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap dan selektif, dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi dan kesiapan sektor usaha. Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan fiskal 2026, sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter tetap dijaga secara konsisten guna memastikan stabilitas makroekonomi. Pemerintah memprioritaskan tata kelola yang transparan dan kredibel, sehingga reformasi perpajakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap sistem fiskal nasional. Dengan demikian, baik **pandangan F-Golkar** maupun **F-Demokrat** memberikan penguatan terhadap arah kebijakan perpajakan yang sedang dijalankan Pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi perpajakan secara konsisten, berlandaskan data dan prinsip keadilan, serta terus membangun sinergi dengan seluruh fraksi di DPR RI untuk memperkuat kapasitas fiskal negara secara berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah mengapresiasi **pandangan F-PAN** dan **F-Gerindra** yang secara konsisten memberikan masukan strategis terhadap arah kebijakan fiskal dan perpajakan dalam RAPBN TA 2026, sebagaimana tertuang dalam dokumen KEM-PPKF Tahun 2026. Pemerintah memahami kekhawatiran yang disampaikan terkait masih rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun standar negara anggota OECD. Target pendapatan negara tahun 2026 yang ditetapkan dalam kisaran 12,22 persen terhadap PDB terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 10,45 persen dan PNB

sebesar 1,76 persen merupakan angka moderat namun ditetapkan secara realistis. Penetapan ini mempertimbangkan tekanan eksternal seperti normalisasi harga komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah sejalan dengan pandangan **F-Gerindra** bahwa masih terdapat ruang potensial untuk meningkatkan rasio penerimaan negara, termasuk potensi hingga 6 persen PDB agar setara dengan rata-rata negara berkembang di kawasan ASEAN. Namun, pendekatan peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis kapasitas ekonomi riil. Dalam hal ini, strategi yang dijalankan Pemerintah mengacu langsung pada arah kebijakan perpajakan dalam KEM-PPKF 2026, yaitu (1) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan kepatuhan sukarela, (2) memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui percepatan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS), (3) memperbaiki proses bisnis dan regulasi perpajakan agar lebih adil dan efisien, serta (4) mengembangkan kebijakan insentif fiskal yang terarah dan evaluatif. Pemerintah juga mengapresiasi dorongan **F-PAN** terhadap perlunya penetapan target *tax ratio* yang lebih terukur guna memperkuat kapasitas fiskal negara. Dalam konteks KEM-PPKF 2026, peningkatan *tax ratio* diarahkan agar tidak semata-mata bersifat kuantitatif, namun juga mencerminkan perbaikan kualitas sistem perpajakan secara menyeluruh, termasuk melalui sinergi antara DJP, DJBC, dan instansi lain dalam optimalisasi penerimaan. Hal ini dilandasi oleh prinsip kehati-hatian fiskal, di mana peningkatan penerimaan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, tidak menciptakan disinsentif terhadap investasi, dan tetap berpihak pada pelaku UMKM serta sektor prioritas yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Terkait adopsi pajak minimum global (*global minimum tax*), Pemerintah memandang kebijakan ini sejalan dengan pilar perpajakan internasional dalam KEM-PPKF 2026, khususnya dalam memperkuat integritas sistem perpajakan nasional dan mencegah praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi oleh entitas multinasional. Pemerintah akan mengatur implementasi kebijakan ini secara hati-hati dan bertahap, melalui desain regulasi yang akuntabel dan mempertimbangkan kapasitas adaptasi dunia usaha, terutama kelompok usaha domestik yang masih berada dalam tahap pertumbuhan. Secara keseluruhan, Pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan perpajakan tahun 2026 telah disusun selaras dengan strategi fiskal jangka menengah dan target transformasi ekonomi nasional. Optimalisasi penerimaan negara ditempuh bukan melalui pendekatan ekspansif berbasis tarif, melainkan melalui reformasi struktural yang berbasis teknologi, peningkatan kepatuhan, serta penyempurnaan tata kelola yang akuntabel. Pemerintah akan terus menjalin dialog dan kolaborasi dengan seluruh fraksi di DPR RI, termasuk **F-PAN** dan **F-Gerindra**, untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang ditempuh tidak hanya mampu menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mendukung tercapainya struktur ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan dukungan **F-PKB** terhadap upaya reformasi perpajakan yang tengah dilakukan, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Pemerintah sejalan dengan **pandangan F-PKB** bahwa sistem perpajakan harus terus diperkuat sebagai instrumen kebijakan yang efektif, minim distorsi, adaptif terhadap dinamika struktur ekonomi, kemajuan teknologi, perkembangan dunia usaha, dan harmonisasi aturan perpajakan global. Terkait dengan pelaksanaan *Core Tax Administration System* (CTAS), sebagai sebuah inisiatif reformasi berskala besar, implementasi sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan operasional. Namun demikian, Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara progresif dan berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun penyempurnaan proses bisnis dan integrasi data. *Core tax* tetap menjadi pilar utama dalam modernisasi administrasi perpajakan yang ke depan diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kemampuan pengawasan dan mempersempit ruang penghindaran pajak. Pemerintah juga mencermati dan mendukung **pandangan F-PKB** mengenai pentingnya pengendalian terhadap belanja perpajakan (*tax expenditure*), khususnya dalam pemberian

insentif fiskal. Sejalan dengan kebijakan dalam KEM-PPKF 2026, insentif perpajakan akan terus diarahkan agar lebih selektif, terukur, dan berbasis evaluasi manfaat. Terkait rencana implementasi Pilar 2 dari konsensus pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT), Pemerintah menyadari perlunya penyesuaian dalam strategi pemberian insentif fiskal, khususnya terhadap insentif *tax allowance* dan *tax holiday* yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama dalam menarik investasi. Sebagai langkah antisipatif dan transformatif, Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pengganti atau penyesuaian insentif fiskal yang lebih kompatibel dengan arsitektur GMT, salah satunya melalui skema *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT). QDMTT memungkinkan Indonesia mempertahankan hak pemajakan domestik atas entitas multinasional yang dikenakan tarif efektif pajak di bawah 15 persen, dengan memastikan bahwa *top-up tax* tetap dipungut oleh Indonesia, bukan oleh yurisdiksi lain. Di sisi lain, untuk menjaga daya tarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif, insentif fiskal akan mulai dialihkan ke bentuk-bentuk alternatif yang tidak bersifat *base-eroding*, pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mendukung pembangunan jangka panjang, sekaligus tetap memenuhi kriteria GMT agar tidak dikategorikan sebagai perlakuan preferensial yang tidak sejalan dengan aturan global. Sejalan dengan semangat yang disampaikan **F-PKB**, Pemerintah juga menempatkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan sebagai prioritas untuk meningkatkan *tax ratio* dan keberlanjutan penerimaan negara. Perubahan struktur ekonomi, khususnya pergeseran menuju ekonomi digital, menjadi tantangan nyata dalam pemungutan pajak yang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital, termasuk pemanfaatan big data, sistem pelaporan otomatis, dan pepadanan data lintas instansi untuk menangkap potensi perpajakan dari sektor yang sebelumnya belum tergarap optimal. Upaya ini juga merupakan bagian dari strategi Pemerintah untuk mengatasi meningkatnya *shadow economy* yang dapat menyebabkan hilangnya basis pajak, khususnya dari komponen PPh dan PPN. Dalam konteks optimalisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai, Pemerintah mendukung penuh penguatan sistem *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) sebagai bagian integral dari transformasi digital administrasi kepabeanan. Pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi serta kompetensi SDM, agar sistem tersebut dapat berfungsi optimal sebagai alat monitoring dan pengawasan perdagangan lintas batas. Pemerintah juga menyambut baik **dukungan F-PKB** terhadap reformasi kebijakan cukai, khususnya dalam pengelolaan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan tarif CHT senantiasa disusun dengan pendekatan berbasis empat pilar yaitu pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan, perlindungan tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal, agar kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian eksternalitas. Selain itu, upaya perluasan cakupan barang kena cukai (BKC) juga akan terus didorong untuk mencakup produk-produk yang berisiko terhadap kesehatan dan lingkungan, sehingga memberikan manfaat ganda dalam bentuk pengendalian sosial dan peningkatan penerimaan negara. Pemerintah mencatat bahwa dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, cakupan objek cukai Indonesia masih tergolong sempit, sehingga perluasan ini merupakan langkah logis dalam kerangka reformasi fiskal yang lebih progresif.

Pemerintah mengapresiasi perhatian dan pemantauan **F-PKS** terhadap perkembangan kebijakan pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT), yang merupakan bagian dari konsensus perpajakan internasional di bawah Pilar 2 Inclusive Framework OECD/G20. Pemerintah sejalan dengan pandangan **F-PKS** bahwa penerapan GMT memiliki potensi strategis dalam memperkuat integritas sistem perpajakan nasional dan mencegah praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS), khususnya oleh entitas multinasional. Lebih dari itu, kebijakan ini juga berperan penting dalam mencegah *race to the bottom*, di mana negara-negara berlomba menurunkan tarif pajak dan standar investasi lainnya demi menarik modal asing dengan mengorbankan keadilan fiskal dan kualitas regulasi domestik. Sejalan dengan arah kebijakan perpajakan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, penerapan GMT dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap relevan

dalam lanskap perpajakan global, serta menjaga kedaulatan fiskal nasional. Dalam KEM-PPKF 2026, Pemerintah menempatkan pajak minimum global sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang memperkuat basis pajak, menjamin keadilan perlakuan perpajakan antarnegara, serta meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi jangka panjang. Dengan adanya GMT, potensi penggerusan basis pajak akibat perpindahan laba (*profit shifting*) oleh korporasi multinasional dapat diminimalisasi, sehingga Indonesia tidak hanya dapat mempertahankan hak pemajakannya, tetapi juga memperoleh manfaat fiskal yang lebih adil dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di yurisdiksi nasional. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan implementasi GMT sangat bergantung pada soliditas koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan sebagai lead institution telah dan akan terus mendorong dialog teknis dan harmonisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, penyusunan kerangka regulasi dan implementasi GMT akan disertai dengan mekanisme transisi yang jelas, konsultasi publik, serta perlindungan terhadap sektor usaha yang masih dalam tahap bertumbuh. Pemerintah juga meyakini bahwa kebijakan GMT tidak bertentangan dengan strategi nasional untuk menarik investasi berkualitas. Justru sebaliknya, melalui kerangka GMT, insentif investasi ke depan akan semakin seiring dengan aspek non-fiskal seperti kemudahan perizinan, kepastian hukum, kualitas tenaga kerja, dan infrastruktur pendukung. Hal ini sejalan dengan agenda besar transformasi ekonomi dan hilirisasi industri yang dicanangkan dalam RPJMN dan agenda pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan kebijakan pajak minimum global sesuai dengan peta jalan internasional dan kerangka kebijakan nasional, dengan tetap menjaga kepentingan fiskal, konsistensi kebijakan lintas sektor, serta keberlanjutan iklim investasi nasional. Pemerintah terbuka untuk terus berdialog dan berkolaborasi dengan DPR RI, termasuk **Fraksi PKS**, dalam memastikan bahwa implementasi GMT dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.

## **IX. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Menanggapi **pandangan F-NasDem, F-PKB, F-PKS, dan F-PAN** mengenai apresiasi atas peningkatan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kami mengucapkan terima kasih dan berkomitmen untuk meningkatkan upaya pencapaian target PNBP tersebut. Langkah-langkah kebijakan yang akan diambil yaitu i) Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; ii) peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan iii) peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

Menanggapi **pandangan F-PDIP dan F-PKB** mengenai optimalisasi PNBP layanan KL dan BLU, kami sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan perbaikan tata kelola dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat melalui digitalisasi, diversifikasi, dan inovasi layanan serta penguatan sinergi, agar lebih efisien dan produktif.

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB** terkait upaya optimalisasi lifting migas, kemudahan perizinan investasi hulu migas, dan perbaikan tata kelola industri hulu. Pada prinsipnya, Pemerintah akan terus melakukan upaya mendorong optimalisasi lifting migas antara lain melalui optimalisasi sumur-sumur idle (*idle well*) yang tersedia, optimalisasi sumur-sumur yang sudah ada melalui penerapan teknologi termasuk Enhanced Oil Recovery (EOR), serta percepatan Plan of Development (PoD) pada sumur-sumur yang telah selesai dieksplorasi. Upaya untuk mengoptimalkan lifting membutuhkan investasi dan biaya

eksplorasi-eksploitasi yang tinggi dalam jangka menengah-panjang, oleh karena itu pemerintah perlu segera menyelesaikan regulasi kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas. Selain itu, dalam upaya untuk memberikan kemudahan perizinan investasi dan perbaikan tata kelola hulu migas, pemerintah juga perlu memberikan jaminan/kepastian hukum yang tegas dan jelas dengan mengedepankan aspek transparansi dan good governance yang kuat dan kredibel.

Menanggapi **pandangan F-PKB** mengenai kebijakan pada PNBP Perikanan dan Kelautan, PNBP Panas Bumi, dan PNBP KND, pemerintah sangat menghargai dukungan yang diberikan **F-PKB** atas kebijakan-kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen KEM-PPKF. Pemerintah berkomitmen melaksanakan kebijakan untuk mengeliminasi praktik ilegal, *unreported*, dan *unregulated (IUU) fishing*, perbaikan efisiensi biaya produksi melalui modernisasi teknologi pada sektor Panas Bumi, dan terus berkoordinasi dengan BPI Danantara terkait potensi kontribusi dividen BUMN bagi Penerimaan Negara.

Menanggapi **pandangan F-PKB** terkait Hibah, kami sependapat bahwa Hibah diarahkan untuk mendukung prioritas nasional seperti percepatan penanganan stunting, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan pengurangan emisi di perkotaan dengan tetap memperhatikan prinsip Hibah yang tidak membebani APBN.

## **X. BELANJA NEGARA DAN PROGRAM PRIORITAS**

Pemerintah mengapresiasi **pandangan F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-Demokrat, F-PKB, dan F-PSK** mengenai kualitas belanja negara. Pemerintah sependapat bahwa peningkatan nilai belanja negara pada 2026, yang diperkirakan mencapai Rp3.700 triliun hingga Rp3.850 triliun, atau di kisaran 14,19–14,75 persen PDB, yang lebih rendah dari tahun 2025 sebesar 14,89 persen PDB, harus diiringi dengan kualitas belanja yang semakin efisien, efektif, akuntabel, dan berorientasi sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Untuk itu, dalam dokumen anggaran seperti Himpunan RKA-K/L, telah dilengkapi Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja yang memuat nama K/L, fungsi, program, sumber dana, sasaran/outcome, keluaran, dan alokasi, serta dilakukan evaluasi kinerja anggaran secara reguler yang disampaikan langsung ke masing-masing K/L sebagai penilaian kinerja. Selain fokus pada K/L, peningkatan kualitas belanja juga diarahkan kepada pemerintah daerah melalui penguatan kebijakan transfer berbasis kinerja, peningkatan kualitas *mandatory spending*, serta mendorong belanja produktif seperti infrastruktur dan belanja modal untuk menurunkan ICOR. Sejalan dengan itu, terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD menargetkan efisiensi Rp306,7 triliun, yang diarahkan pada belanja operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, infrastruktur, dan pengadaan alat tanpa mengurangi belanja pegawai dan bansos, guna mendukung ketahanan pangan, energi, kualitas SDM, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa melalui teknologi.

Kebijakan belanja negara 2026 diarahkan pada: (i) peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan fokus pada belanja produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk program strategis seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan; (iii) optimalisasi belanja pegawai untuk layanan publik; (iv) reformasi subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran; serta (v) sinergi kebijakan pusat dan daerah. Pengalokasian belanja negara diutamakan pada pertahanan, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, swasembada pangan, energi, air, pendidikan, dan kesehatan, serta diarahkan secara afirmatif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat maupun daerah. Seluruh upaya tersebut didukung dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, indikator capaian

output, outcome, dan kepuasan penerima manfaat yang dipantau secara berkala, sehingga kualitas belanja negara benar-benar terukur dan dapat dievaluasi secara transparan dan akuntabel.

Menanggapi masukan **F-Gerindra**, Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera melalui program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembangunan dan perbaikan rumah rakyat, Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat, serta pemberdayaan desa, UMKM, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program-program ini tidak hanya memenuhi hak dasar masyarakat, tetapi juga memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan inklusif dan peningkatan kualitas SDM, yang sangat penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhir 2029. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program prioritas disusun secara terukur, inklusif, afirmatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sejalan dengan arahan Presiden untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi, serta meningkatkan produktivitas nasional.

### **Belanja Pegawai**

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB** dan **F-PKS** terkait peningkatan efektivitas kebijakan belanja pegawai dan kesejahteraan ASN. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan belanja pegawai perlu terus ditingkatkan efektivitasnya sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini perlu didukung antara lain dengan proses rekrutmen yang mengutamakan kualitas dan kompetensi ASN sehingga dapat terwujud birokrasi yang melayani. Kebijakan manajemen birokrasi yang efektif diharapkan dapat menarik talenta unggul untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dan profesional.

Sejalan dengan upaya tersebut, dalam periode 2017-2024, pelaksanaan reformasi birokrasi telah menunjukkan capaian yang positif. Indeks reformasi birokrasi secara umum cenderung meningkat, terutama pada tingkat K/L dan provinsi. Indeks reformasi birokrasi K/L mencapai angka tertinggi di tahun 2024 yaitu 77,12, meningkat 2,70 poin dari tahun 2017. Indeks reformasi birokrasi pada tingkat provinsi juga mengalami peningkatan dari 62,15 di tahun 2017 menjadi 69,91 di tahun 2024. Selain itu, capaian *Government Effectiveness Index* (GEI) Indonesia pada periode tersebut juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, naik 34 peringkat dari 99 pada tahun 2017 menjadi 65 di tahun 2023. Pelaksanaan pelayanan aparatur kepada masyarakat juga menunjukkan perbaikan, antara lain ditunjukkan oleh proporsi Kab/Kota yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mencapai 53 persen per Desember 2024. Penyediaan MPP yang semakin masif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terintegrasi kepada masyarakat dan meminimalkan hambatan dalam pelayanan sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kesejahteraan ASN antara lain melalui penyesuaian kebijakan belanja pegawai dengan tetap mempertimbangkan kemampuan negara. Sebagai bukti komitmen tersebut, pada 2024 Pemerintah menaikkan gaji ASN, TNI/POLRI dan pensiunan yang merupakan pilar pelayanan publik dan garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah juga tetap berkomitmen membayar THR dan Gaji ke-13 sebagai upaya untuk menjaga tingkat konsumsi dan daya beli aparatur negara. Sementara untuk guru/dosen, pada tahun 2025 Pemerintah telah meningkatkan tunjangan profesi guru Non-ASN menjadi Rp2 juta dan memberikan tunjangan kinerja bagi 31.066 dosen ASN sesuai Perpres

No. 19 Tahun 2025. Pemerintah juga berkomitmen menjamin kesejahteraan aparatur yang bertugas di daerah terpencil antara lain melalui tunjangan operasi pengamanan kepada prajurit TNI dan tunjangan khusus kepada anggota Polri. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli aparatur negara sehingga mampu memberikan kinerja terbaik.

### **Belanja Barang**

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB** agar pemerintah terus menyisir kegiatan dan pelayanan birokrasi seharusnya dilakukan secara digitalisasi birokrasi sehingga tercipta efisiensi. Belanja Barang memiliki peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Pemerintah akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengadaan dan pelaksanaan Belanja Barang dengan fokus mendukung pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah terus berupaya mendorong pelaksanaan Belanja Barang yang lebih efektif, efisien, dan mendukung optimalisasi pemanfaatan TIK melalui digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Pemerintah juga sepakat bahwa efisiensi harus tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan efisiensi belanja, maka arah kebijakan Belanja Barang tahun anggaran 2026 antara lain difokuskan pada: 1) penajaman belanja barang seiring dengan digitalisasi birokrasi; (2) efisiensi belanja barang (penghematan belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas, penajaman belanja barang yang diserahkan termasuk bantuan Pemerintah, serta efisiensi perjadi dan konsinyering); (3) penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam rangka efisiensi pengalokasian anggaran; dan (4) optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.

Pemerintah juga sepakat dengan **pandangan F-PKS** yang mendorong pemerintah untuk melakukan prioritas belanja barang. Pemerintah juga memandang bahwa efisiensi yang dilakukan tetap perlu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi birokrasi sebagai salah satu upaya efisiensi belanja barang, termasuk mendorong masuknya produk Koperasi dan UMKM dalam *e-catalog*.

### **Belanja Modal**

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB** mengenai urgensi peningkatan porsi belanja modal dalam APBN, mengingat tren penurunan belanja modal dalam beberapa tahun terakhir berpotensi menghambat akumulasi modal yang sangat dibutuhkan untuk menutup kesenjangan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Belanja modal dipandang sebagai kunci utama dalam mendukung transformasi ekonomi, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan daya saing nasional, sehingga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung industrialisasi, realokasi ke sektor-sektor berdampak luas seperti pembangunan jalan dan irigasi, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung kemandirian industri. Setiap rupiah yang dialokasikan pada belanja modal diharapkan memberikan manfaat langsung bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain itu, Pemerintah berkomitmen mengupayakan peningkatan porsi belanja modal melalui pengalokasian anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik, pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD) untuk pembangunan infrastruktur, serta memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, sembari tetap fokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi belanja infrastruktur. Di sisi lain, arah kebijakan Dana Desa

dalam Rancangan RKP Tahun 2026 juga difokuskan untuk mendukung peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan prioritas pada penanganan kemiskinan, peningkatan kemandirian ekonomi penduduk, program swasembada pangan dan energi, serta transformasi ekonomi desa melalui dukungan kepada BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan lembaga ekonomi desa lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap akumulasi modal dapat terwujud secara optimal untuk menutup *infrastructure gap* dan menggerakkan perekonomian masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

## **Bansos**

Menanggapi **pandangan F-PDIP** mengenai penguatan sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat naik kelas, kami sependapat bahwa perlu dilakukan sinergi yang kuat antara bansos dengan program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran program-program bansos untuk mendorong percepatan graduasi masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2026 pemerintah akan melaksanakan kebijakan belanja bansos antara lain: 1) Melanjutkan penyaluran berbagai program bansos antara lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan premi PBI JKN, dan rehabilitasi sosial; 2) Meningkatkan efektivitas dan sinergi antar program bansos termasuk akurasi penyaluran bansos dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penyempurnaan kelembagaan, serta perbaikan mekanisme penyaluran melalui digitalisasi bantuan; 3) Mendorong pelaksanaan bantuan sosial adaptif dan sepanjang hayat yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif; serta 4) Mendorong percepatan graduasi, antara lain melalui sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, implementasi Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem akan terus diperkuat. Di dalam Inpres tersebut telah mengatur bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui strategi penurunan beban pengeluaran, namun juga akan dikombinasikan dengan strategi peningkatan pendapatan, pengurangan kantong kemiskinan serta program pemberdayaan. Adapun program pemberdayaan tersebut perlu diperkuat dengan tata kelola yang baik dan penyediaan tenaga pendamping pembangunan untuk memastikan proses pemberdayaan berjalan efektif dan inklusif.

Menanggapi **pandangan F-NasDem, F-PKB dan F-PKS** mengenai optimalisasi bansos untuk pengentasan kemiskinan, kami sependapat perlunya menjamin kecukupan anggaran bansos dan diikuti dengan peningkatan kualitas belanja bansos sehingga dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, Pemerintah mendorong sinergi antara bansos dan program pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan pada 2026. Penyaluran bansos yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan disertai dengan penguatan program pemberdayaan melalui dukungan kewirausahaan, pelatihan kerja, dan pendampingan yang intensif guna meningkatkan kemandirian dan mendorong graduasi dari kemiskinan. Dukungan tambahan juga diberikan melalui penguatan dan perluasan akses terhadap modal, sumber daya produktif, serta informasi kesempatan kerja, sehingga memberikan dukungan holistik pada graduasi penduduk miskin dan rentan. Rumah tangga yang telah menerima program bantuan sosial dan siap untuk diberdayakan akan diarahkan untuk mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan seperti kredit Ultra Mikro (UMi). Adapun pelaku usaha rentan yang sudah siap untuk mendapatkan pemberdayaan yang lebih komprehensif diarahkan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka

menuju kelas menengah. Selanjutnya, Pemerintah sepakat dengan pandangan F-PKB bahwa belanja bansos diperlukan untuk kelompok menengah bawah yang menghadapi tekanan akibat perekonomian yang mengalami ketidakpastian. Atas hal ini, Pemerintah menempuh berbagai upaya, termasuk: (i) pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban kebutuhan pokok; (ii) meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan melalui program pemberdayaan; (iii) meningkatkan akses ke pembiayaan; (iv) meningkatkan akses ke pekerjaan yang berkualitas, serta (v) optimalisasi anggaran perlinsos termasuk bansos sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli khususnya di tengah kondisi yang penuh tekanan atau krisis.

### **Subsidi**

Pemerintah sepakat dengan **pandangan F-PDIP dan F-PKS** untuk terus mendorong transformasi kebijakan belanja subsidi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang agar lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, langkah krusial yang disiapkan adalah pembangunan basis data tunggal yang akurat dan transparan, dengan memadukan berbagai sumber seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data sensus pertanian, dan Dukcapil. Upaya perbaikan dan pemutakhiran data ini dikoordinasikan secara terus-menerus antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Transformasi yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan data, infrastruktur, dan kelembagaan ini bertujuan agar subsidi, bantuan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan. Dengan demikian, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan anggaran yang sama, sehingga efektivitas dan efisiensi belanja subsidi dapat tercapai secara simultan untuk mendukung pemerataan akses, perlindungan sosial, serta tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Menanggapi **pandangan F-PDIP, F-NasDem, F-Gerindra, dan F-PKB** agar subsidi energi terus disempurnakan dan dapat lebih tepat sasaran dan peningkatan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya, Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Dapat diketahui bahwa saat ini Pemerintah terus mendorong pelaksanaan kebijakan belanja subsidi yang lebih tepat sasaran melalui transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang. Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan transformasi dimaksud. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penyiapan basis data tunggal yang akan menjadi dasar pemberian subsidi. Pemerintah Pusat dan Daerah juga terus berkoordinasi untuk melakukan upaya perbaikan data tersebut untuk memastikan akurasi data. Basis data yang transparan dan akurat akan memastikan bahwa program benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan. Tidak hanya itu, dengan penyaluran subsidi yang tepat sasaran, Pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin dan rentan dengan jumlah anggaran yang sama. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi belanja subsidi dapat dicapai secara simultan.

Menanggapi **pandangan F-PKS** bahwa dalam hal belanja subsidi, pemerintah perlu membuat *roadmap* yang jelas, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sepakat bahwa belanja subsidi perlu diarahkan secara lebih terukur dan berkelanjutan untuk mendukung pemerataan akses dan efektivitas perlindungan sosial. Saat ini Pemerintah terus mengkaji berbagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran belanja subsidi, termasuk melalui pendekatan yang lebih berorientasi kepada penerima manfaat langsung. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan data, infrastruktur, serta kapasitas kelembagaan, antara lain melalui penguatan basis data terpadu. Selain itu Pemerintah juga sependapat dengan **pandangan F-PKS** untuk mendorong agar Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi

Terbarukan (RUU EB-ET) segera ditetapkan, hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terkait penyediaan energi bersih yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai target bauran energi yang lebih ramah lingkungan.

### **Belanja Pembayaran Bunga Utang**

Pemerintah mengapresiasi **perhatian F-PDIP, F-PKB, dan F-PKS** terhadap pentingnya pengelolaan belanja pembayaran bunga utang. Pemerintah menyadari pentingnya pengelolaan belanja pembayaran bunga utang karena dapat mempengaruhi ruang fiskal untuk pendanaan berbagai agenda pembangunan dan program prioritas. Di sisi lain, Pemerintah senantiasa mengendalikan pertumbuhan pertumbuhan pembiayaan utang agar belanja pembayaran bunga utang lebih terkendali. Pemerintah senantiasa mengendalikan pertumbuhan pertumbuhan pembiayaan utang agar belanja pembayaran bunga utang lebih terkendali. Pemerintah akan terus mengelola Belanja Pembayaran Bunga Utang dengan hati-hati untuk mengurangi beban bunga utang dengan fokus pada utang jangka panjang dan suku bunga yang lebih rendah. Pemerintah berupaya melakukan efisiensi belanja bunga utang melalui diversifikasi instrumen utang dengan memprioritaskan penerbitan utang di pasar domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan melalui pendalaman pasar keuangan domestik. Reprofilng utang dilakukan antara lain melalui mekanisme debt switch dan pembelian kembali obligasi (cash buyback) secara berkala, bertujuan tidak hanya untuk mengelola risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) dan mengatur profil jatuh tempo utang agar lebih merata, tetapi juga untuk mengendalikan beban bunga utang. Kebijakan reprofilng senantiasa didasarkan pada analisis yang cermat terhadap kondisi pasar, biaya, serta implikasinya terhadap alokasi anggaran dan ruang fiskal ke depan. Hal ini dilakukan untuk mencapai struktur portofolio utang yang optimal dengan keseimbangan antara biaya yang efisien dan risiko yang terkendali.

### **Ketahanan Pangan**

Pemerintah, sejalan dengan **pandangan F-NasDem, F-PKS, dan F-PAN**, menegaskan bahwa fondasi pembangunan nasional tahun 2026 adalah penguatan kedaulatan di tiga sektor strategis: pangan, energi, dan ekonomi. Terdapat kesepakatan bahwa kemandirian di sektor-sektor ini menjadi krusial untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan berbagai tantangan domestik. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kebijakan dirancang secara komprehensif untuk memastikan kemandirian bangsa sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, yang pada akhirnya bertujuan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah memprioritaskan penguatan kapasitas produksi pertanian nasional secara modern dan inklusif. Hal ini dibuktikan dengan kinerja sektor pertanian yang tetap tangguh, dengan pertumbuhan mencapai 10,52 persen pada kuartal I dan keberhasilan menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN. Strategi yang ditempuh mencakup penyaluran subsidi pupuk dan BBM yang lebih tepat sasaran, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, adopsi teknologi pertanian presisi, serta penguatan kelembagaan petani. Di sisi hilir, pemerintah memperkuat peran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan penugasan kepada BULOG sebagai instrumen stabilisasi harga dan pasokan, yang didukung oleh digitalisasi sistem pemantauan stok untuk intervensi yang cepat dan akurat.

Di samping penguatan produksi, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada aspek ekonomi dan kesejahteraan pelaku di sektor pertanian serta masyarakat pedesaan. Program padat karya di sektor

pertanian terus didorong untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli. Selain itu, pemerintah mendukung pelibatan masyarakat dalam aktivitas *off-farm* seperti pengolahan pascapanen dan logistik, serta memperkuat peran kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi—termasuk inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Upaya ini bertujuan memperluas basis ekonomi desa dan meningkatkan posisi tawar petani. Perlindungan terhadap petani dan nelayan juga diperkuat melalui skema jaminan sosial dan asuransi usaha tani sebagai mitigasi risiko usaha.

Seluruh langkah strategis tersebut didukung oleh kebijakan fiskal dan APBN 2026 yang dirancang secara progresif, adaptif, dan terukur. Pemerintah berkomitmen menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel, dengan menjalankannya secara ekspansif namun tetap terjaga. Dalam menghadapi tantangan global, APBN akan berperan ganda sebagai *shock absorber* untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas, sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan. Dengan pendekatan ini, pemerintah optimis bahwa kebijakan fiskal tidak hanya efektif dalam melindungi masyarakat rentan, tetapi juga mampu mendorong transformasi struktural menuju Indonesia yang lebih tangguh, mandiri, dan sejahtera.

### **Pendidikan**

Pemerintah berterima kasih kepada **F-PDIP**, **F-Gerindra**, dan **F-PKS** terkait dukungan dan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah dalam melaksanakan *mandatory spending* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Anggaran pendidikan selama ini telah dialokasikan melalui berbagai kegiatan, termasuk pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta berbagai program beasiswa. Dukungan kepada tenaga pengajar juga dialokasikan melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG), baik PNS maupun Non PNS. Pemerintah juga telah memastikan pemenuhan belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD, sejalan dengan UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah juga memiliki visi dan pandangan yang sama bahwasanya sektor pendidikan merupakan pondasi dasar dalam mempersiapkan SDM yang kuat, unggul, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pemerintah menyadari pentingnya strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sektor Pendidikan, yaitu Penyediaan Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Sekolah Unggul Garuda, Penerapan Model Sekolah Rakyat, dan Pelaksanaan Renovasi Sekolah yang tersebar di beberapa kawasan di Indonesia. Seluruh PHTC Sektor Pendidikan ini ditujukan untuk peningkatan gizi dan nutrisi anak, akses dan kualitas pendidikan, serta kualitas sarana dan prasarana pendukung.

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB** mengenai pentingnya menghadirkan pendidikan yang adil dan merata. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan hak seluruh anak Indonesia, terutama akses terhadap pendidikan dasar. Kontribusi pendidikan sangat krusial dalam pembangunan karakter, peningkatan daya saing, penanaman nilai-nilai kebangsaan, dan penajaman *critical thinking* yang diperlukan untuk menghadapi tantangan menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan belanja pendidikan yang lebih berkualitas melalui berbagai instrumen kebijakan dan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Pemerintah akan memastikan seluruh instrumen berjalan baik dalam menyiapkan layanan publik sektor pendidikan di daerah sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, melalui PHTC Sektor Pendidikan, pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan, memperkuat kurikulum dan kualitas pembelajaran, serta memutus rantai kemiskinan dengan lebih cepat. Sebagaimana Fraksi PKB, Pemerintah juga memahami pentingnya menghadirkan pendidikan tinggi yang terjangkau bagi anak Indonesia. APK PT Indonesia perlu terus diakselerasi melalui peningkatan

kualitas pendidikan tinggi, pemerataan akses dan persebaran perguruan tinggi, penajaman area dan fokus program studi yang sejalan dengan potensi dan prioritas pembangunan, optimalisasi anggaran beasiswa dan Program Indonesia Pintar, serta kerja sama vokasi dan industri yang lebih baik. Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah berterima kasih atas dukungan **F-PKS** terhadap pelaksanaan PHTC Sektor Pendidikan. Pemerintah memiliki visi dan pemahaman yang sama dengan Fraksi PKS dalam memandang pentingnya akselerasi dan kualitas implementasi Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Renovasi Sekolah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung, serta memutus rantai kemiskinan dan miskin ekstrem.

Pemerintah memandang permasalahan pendidikan di Indonesia merupakan isu multidimensional yang menyangkut banyak permasalahan lainnya, termasuk kemiskinan dan ketimpangan. Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Anak-anak ini akan disekolahkan dengan konsep *boarding* dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap dan terstruktur dengan baik. Pemerintah akan membebaskan biaya untuk keluarga dari peserta didik di Sekolah Rakyat. Sementara itu, untuk akselerasi upaya menghasilkan lulusan yang berkualitas, pemerintah juga membangun Sekolah Unggul Garuda, yakni sekolah unggulan terintegrasi setingkat SMA. Sekolah Unggul Garuda diharapkan menjadi pusat pengembangan kompetensi bagi generasi muda berbakat, berprestasi, dan berdaya saing tinggi. Dengan kurikulum inovatif, sistem pembelajaran berkualitas, serta tenaga pengajar yang kompeten, program ini diproyeksikan melahirkan lulusan unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dirancang untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga dapat menjadi lulusan unggul yang siap menghadapi masa depan.

Pemerintah sependapat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini dalam sistem wajib belajar di Indonesia. PAUD merupakan sebuah investasi SDM di masa depan yang berdampak baik bagi perkembangan anak, baik kognitif, psikologis, moral, dan karakter. Untuk itu, pemerintah mendorong implementasi “Wajib Belajar 13 Tahun”, sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Optimalisasi BOP PAUD dan pemanfaatan Dana Desa diharapkan mampu menjadi modal awal untuk pendanaan PAUD yang berkelanjutan. Akses dan persebaran satuan pendidikan juga akan diperhatikan dalam menyusun kebijakan wajib belajar 13 tahun. Optimalisasi peran PAUD diharapkan menjadi pondasi dasar untuk membentuk SDM Unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

Peningkatan akses dan kualitas pembelajaran harus didukung pula oleh kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan renovasi dan rehabilitasi 330 ribu sekolah dasar dan menengah hingga 2029. Program ini dilakukan secara terukur dan berkesinambungan sehingga dalam kurun waktu lima tahun diharapkan perbaikan ketimpangan kondisi sekolah antar wilayah, serta sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan lainnya dapat tercapai dengan baik dalam menunjang PHTC Sektor Pendidikan lainnya.

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKS** tentang pentingnya peningkatan anggaran riset, teknologi, dan inovasi (iptekin) yang saat ini baru mencapai 0,28 persen dari PDB pada tahun 2024, serta berkomitmen untuk meningkatkan alokasi secara bertahap sesuai kemampuan fiskal demi memperkuat

daya saing nasional dan transformasi ekonomi digital. Penguatan ekosistem iptekin akan dilakukan melalui pendekatan terstruktur dan adaptif, dengan meningkatkan peran lembaga riset, perguruan tinggi, serta lembaga intermediasi seperti Science Techno Park dan inkubator, agar hasil riset lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong sinergi antara dunia riset, industri, dan investasi swasta, serta memberikan insentif fiskal untuk inovasi dan hilirisasi produk, agar riset dan inovasi mampu berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi dan kemandirian nasional, sekaligus menjawab tantangan global secara lebih konkret.

### **Kesehatan**

Pemerintah mengapresiasi **dukungan F-Gerindra** terhadap peningkatan alokasi anggaran kesehatan pada 2026. Sektor kesehatan terus menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Seiring dengan berbagai tantangan pada masa depan, pemerintah memfokuskan anggaran kesehatan kepada pemerataan fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis, terutama di daerah 3T, perluasan pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi dan gaya hidup sehat, dan pembangunan sarana sanitasi dan air bersih mengingat meningkatnya penyakit tidak menular akibat pola hidup sedenter dan ancaman penyakit menular karena perubahan iklim. Di samping itu, pemerintah juga mengimplementasikan program MBG bagi anak balita serta ibu hamil dan menyusui untuk mengatasi stagnasi dalam penurunan prevalensi stunting. Terdapat juga beberapa PHTC guna meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat, yaitu program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemberantasan TB, dan pembangunan rumah sakit berkualitas.

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB** mengenai pentingnya pelaksanaan CKG yang perlu dilaksanakan secara lebih dini dan mendorong pelaksanaan layanan promotif preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program CKG juga menjadi upaya preventif atau deteksi dini penyakit pada masyarakat sehingga diharapkan dapat menekan beban biaya kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah menerapkan CKG yang mengikuti siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir (2 hari), balita dan anak usia prasekolah (1-6 tahun), usia sekolah dan remaja (7-17 tahun), dewasa (18-59 tahun), dan lansia (>60 tahun) dengan memanfaatkan tiga momentum, yaitu (1) CKG ulang tahun; (2) CKG sekolah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru sekolah; dan (3) CKG khusus untuk ibu hamil dan balita yang diselenggarakan di puskesmas dan posyandu.

Pemerintah mengapresiasi **dukungan F-PKS** terhadap komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan iuran kepada 96,7 juta jiwa penerima PBI JKN, yang mencakup 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah (Desil 1-4). Pemerintah juga akan terus memperkuat program JKN terutama melalui bantuan iuran bagi PBI JKN guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pada 2025, pemberian PBI JKN menjadi porsi terbesar dalam anggaran kesehatan. Dalam lima tahun ke depan, bantuan iuran JKN diharapkan dapat menurun secara bertahap seiring dengan penurunan angka kemiskinan. Sebagai gantinya, pemerintah mengalokasikan dukungan khusus bagi tenaga kesehatan sebagai pendukung utama layanan kesehatan, yaitu berupa gaji, tunjangan, pelatihan, beasiswa kedokteran, dan tunjangan terkait dengan penugasan khusus.

### **Perlindungan Sosial**

Menanggapi **pandangan F-NasDem** dan **F-PKB** mengenai penduduk kelas menengah RI semakin rentan untuk "turun kelas" dalam 10 tahun terakhir, kami sepakat perlunya program-program yang diperuntukkan

bagi kelas menengah. Keberlanjutan program perlinsos, transformasi ekonomi, serta penguatan peran APBN dalam menjaga konsumsi menjadi prioritas untuk memitigasi risiko penurunan kelas menengah. Meskipun konsumsi pemerintah sempat berkontraksi akibat *high-base effect*, arah kebijakan fiskal ke depan akan tetap difokuskan pada penguatan daya beli, pemenuhan kebutuhan dasar, dan layanan publik yang berkualitas. Pemerintah berupaya untuk terus memberikan dukungan bagi kelas menengah terutama di tengah tantangan perekonomian dan risiko ketidakpastian global. APBN terus dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat termasuk untuk kelas menengah antara lain melalui stabilisasi harga pangan dan energi, serta bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran seperti BSU, diskon listrik, dan diskon transportasi. Melalui tema kemandirian pangan, energi, dan ekonomi, APBN 2026 terus diarahkan untuk memperkuat perekonomian dan memberi perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama kelas menengah sebagai pilar penting perekonomian nasional.

Menanggapi **pandangan F-Gerindra** mengenai perbaikan data untuk terus meningkatkan efektivitas anggaran perlinsos, Pemerintah sependapat bahwa kebijakan *spending better* merupakan salah satu kunci utama dalam peningkatan kualitas belanja APBN sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan pemanfaatan DTSEN, pelaksanaan sinergi bansos dengan program pemberdayaan, serta digitalisasi penyaluran bantuan, pemerintah optimis pelaksanaan berbagai program perlinsos akan semakin efektif dan efisien sehingga peningkatan anggaran perlinsos pada tahun 2026 akan mampu mengakselerasi pelaksanaan graduasi masyarakat miskin dari jurang kemiskinan serta menurunkan tingkat kesenjangan.

Menanggapi **pandangan F-Demokrat** mengenai perlunya merumuskan kebijakan yang menjaga dan mendorong keberlanjutan konsumsi masyarakat, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap PDB, Pemerintah berkomitmen menjaga dan mendorong keberlanjutan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, berbagai program telah dan akan terus diperkuat, mulai dari bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, dan PBI JKN, yang ditujukan untuk kelompok rentan dengan pensasaran berbasis DTSEN. Selain itu, subsidi energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta dukungan terhadap UMKM melalui insentif fiskal dan pembiayaan juga digulirkan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja dan menjaga keberlangsungan usaha. Kebijakan ini tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

### **Program MBG**

Pemerintah mengapresiasi **dukungan F-PKS** terhadap program MBG sebagai upaya strategis dalam pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia. Program MBG yang menasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, memiliki peran strategis dalam pemenuhan gizi seimbang yang menjadi salah satu intervensi spesifik dalam upaya penurunan *stunting* dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pemerintah juga sependapat dengan **F-NasDem** dan **F-PKS** bahwa program MBG diharapkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal yang berpihak pada penduduk miskin dan rentan. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan UMKM, koperasi, serta petani dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, membuka peluang kerja baru, dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-Golkar** bahwa program prioritas pemerintah seperti MBG diharapkan dapat memacu konsumsi masyarakat sebagai kontributor dalam PDB. Dengan adanya MBG, konsumsi produk makanan seperti beras, sayur, telur, daging, dan jasa distribusi antara lain logistik dan jasa boga akan meningkat dan menciptakan efek pengganda pada pertumbuhan ekonomi secara umum. Program MBG dapat mengurangi beban pengeluaran harian rumah tangga terutama makan, sehingga rumah tangga dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk keperluan konsumsi rumah tangga lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Menanggapi **pandangan F-PKB, F-PKS, dan F-Demokrat** bahwa pemerintah perlu memperhatikan keberlanjutan pendanaan, efisiensi distribusi, dan perluasan program MBG, kami sependapat bahwa program ini memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kebijakan untuk memperkuat keberlanjutan pendanaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Program MBG didistribusikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus diperluas secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan di lapangan. Sampai akhir 2025, Pemerintah menargetkan dapat membangun sekitar 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh provinsi dan menysar 82,9 juta penerima manfaat. Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG dengan memperkuat sistem logistik nasional, optimalisasi teknologi digital melalui monitoring *real-time*, perluasan cakupan SPPG termasuk daerah 3T, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program tepat sasaran dan berkelanjutan.

#### **Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM**

Pemerintah mengapresiasi **pandangan F-Demokrat** yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi domestik dalam merespons dinamika proteksionisme global. Pemerintah sependapat bahwa pemberdayaan UMKM, hilirisasi industri, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif merupakan pilar utama transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor tersebut melalui insentif fiskal, kemudahan akses pembiayaan, perluasan pasar, penguatan regulasi, serta integrasi program lintas kementerian dan lembaga dengan menggunakan Basis Data Tunggal UMKM.

Pemerintah mengapresiasi **masukan F-Nasdem** terkait pelibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan UMKM dalam program MBG sebagai penyedia bahan makanan lokal, jasa olahan, dan distribusi makanan, selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga dapat mendorong ketahanan pangan lokal. Bagi UMKM sendiri, keterlibatan dalam program MBG dapat memberikan jaminan pasar, peluang pendanaan usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan peningkatan standar usaha UMKM. Untuk mengoptimalkan keterlibatan UMKM tersebut, Pemerintah mengupayakan beberapa program antara lain pelatihan terkait produksi makanan sesuai standar gizi MBG dan higienitas, dukungan pembiayaan mikro, dan mendorong model-model keterlibatan lain berbasis kemitraan.

Terkait penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menyambut baik usulan integrasi dengan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemberdayaan transmigran. Pemerintah memandang penting sinergi lintas sektor dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan juga mampu untuk memastikan agar program penguatan ekonomi rakyat dapat bersifat afirmatif terhadap kelompok penduduk yang miskin dan rentan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong untuk berperan sebagai motor penggerak produktivitas di tingkat lokal. Hal ini mencakup upaya

untuk mengembangkan potensi usaha berbasis sumber daya lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan, maupun industri pengolahan. Dengan memperkuat kapasitas produksi melalui pelatihan, teknologi tepat guna, serta akses pembiayaan yang terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi yang memiliki daya saing di pasar regional maupun nasional. Selain itu, koperasi desa juga dapat membentuk kemitraan strategis dengan pelaku usaha, lembaga riset, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal, tetapi juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan mendorong regenerasi petani serta pelaku usaha muda di desa. Dalam jangka menengah, reformasi sistem logistik pangan dan efisiensi rantai pasok juga dapat menjadi fokus untuk menjaga keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Seluruh langkah ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, inklusif, dan berkelanjutan.

### **Program 3 juta rumah**

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh **F-PKS** dan **F-PDIP** terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang menjadi salah satu program prioritas dalam upaya memperluas akses terhadap hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2026, pembiayaan investasi salah satunya diarahkan untuk mendukung program perumahan rakyat, termasuk melalui skema subsidi dan pembiayaan inovatif lainnya. Terkait pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2011, Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah sederhana serta mendorong sinergi pusat-daerah guna mempercepat realisasi hunian layak dan terjangkau bagi MBR. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh dukungan pendanaan APBN yang memadai, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk program perumahan, termasuk pembiayaan FLPP, serta penguatan infrastruktur dasar permukiman, akan terus ditingkatkan efektivitasnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat, sekaligus meningkatkan tata kelola dan pengawasan program agar berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan akses perumahan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga mendorong pelibatan koperasi dan UMKM dalam program perumahan, misalnya melalui penyediaan bahan bangunan lokal, jasa konstruksi skala kecil, dan pengelolaan kawasan berbasis komunitas. Langkah ini diharapkan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah mengapresiasi **dukungan F-PKS** terhadap upaya perluasan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum dan pendidikan hukum masyarakat, karena akses keadilan merupakan bagian esensial dari pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah berkomitmen memperkuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang kredibel dan terakreditasi, serta memperluas layanan hukum di pengadilan melalui POSBAKUM bagi masyarakat kurang mampu, sehingga setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi dapat memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang berkualitas. Dukungan kebijakan fiskal diharapkan memperkuat alokasi anggaran untuk program bantuan hukum dan pendidikan hukum masyarakat, mendorong keterbukaan, akuntabilitas, serta efektivitas layanan hukum di seluruh Indonesia, sejalan dengan semangat reformasi hukum dan upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang didorong dalam RKP 2026 menjadi faktor krusial untuk menciptakan ekosistem hukum yang kondusif, meningkatkan profesionalisme aparat

penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi yang efektif, sehingga sektor prioritas seperti pangan, energi, dan industri dapat berkembang optimal demi mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

## **XI. TRANSFER KE DAERAH**

Pemerintah mengapresiasi **pandangan F-PKS dan F-PKB** mengenai optimalisasi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk membantu pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan TKD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah terus berkomitmen mengelola TKD dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang mendanai belanja daerah, kebijakan penggunaan TKD dilakukan berdasarkan prinsip desentralisasi fiskal yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan belanja daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Melalui penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), kebijakan TKD disempurnakan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif melalui TKD yang berbasis kinerja. Kebijakan pengalokasian setiap jenis dana TKD telah dilaksanakan secara adil memperhatikan tujuan pengalokasian dan kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk daerah penghasil, daerah pengolah dan non penghasil terdampak eksternalitas negatif, memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan, dan penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkannya sebagiannya untuk mendukung program prioritas nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan di daerah dan pencapaian target pembangunan, berbasis *unit cost* memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, karakteristik wilayah dan dialokasikan sesuai kinerja daerah dalam pencapaian pelayanan publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat penugasan sesuai prioritas nasional, fokus pada pencapaian target kinerja, perencanaan dan pengalokasian disinergikan dengan pendanaan lain. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan dilaksanakan berdasarkan RPJMN, RPJMD dan target kinerja. Dana Desa dialokasikan memperhitungkan kinerja, dan fokus penggunaan dapat diarahkan untuk mendukung prioritas nasional. Selain itu, daerah juga bisa mendapatkan dana insentif fiskal daerah untuk mendorong peningkatan kinerja daerah.

Pagu Indikatif TKD pada tahun 2026 dipengaruhi penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah, *outlook* pendapatan negara yang dibagihasikan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan dasar publik di daerah, serta kemampuan keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan TKD tahun 2026 diarahkan untuk: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan; (2) mendukung peningkatan daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*; (3) meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan; dan (4) memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Menanggapi **pandangan F-PDIP** mengenai kebijakan penurunan TKD yang harus disertai dengan belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung pembangunan di daerah, kami sependapat dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kebijakan belanja negara tahun 2026 difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif. Selain itu,

kebijakan belanja juga terus difokuskan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Menanggapi **pandangan F-PKB** mengenai pengalokasian DBH agar lebih transparan dan akuntabel, kami mengapresiasi dan sependapat dengan pandangan tersebut. Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan DBH tahun 2026 yakni: (1) memperkuat sinkronisasi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan pendapatan negara yang dibagihasilkan; (2) mendorong perhitungan alokasi DBH yang transparan, akurat dan akuntabel; (3) meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; dan (4) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Mengenai **pandangan F-PKB** agar penggunaan DBH CHT yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan di daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan bersama dengan K/L sesuai kewenangannya terus melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT untuk mengetahui tentang: (1) kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan DBH CHT; (2) kesesuaian proporsi alokasi penggunaan untuk tiap-tiap bidang; (3) kesesuaian penggunaan untuk kegiatan tiap-tiap bidang; (4) kesesuaian capaian *output* antara RKP dengan laporan penggunaan DBH CHT; dan (5) besaran DBH CHT yang masih tersisa di RKUD. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk bahan perumusan kebijakan dan pembinaan kepada pemerintah daerah.

Menanggapi **pandangan F-PKB** mengenai perbaikan formula pengalokasian DAU sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, dapat kami sampaikan bahwa sejak tahun 2023 telah dilakukan reformulasi perhitungan alokasi DAU sesuai amanah UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Perhitungan alokasi DAU yang semula berdasarkan formula Alokasi Dasar (gaji PNS Daerah) dan celah fiskal (gap antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah), diubah menjadi celah fiskal (*fiscal gap*) untuk memberikan lebih mengenai kebutuhan setiap daerah dengan basis perhitungan per kapita dan biaya per unit dalam formulanya. Alokasi DAU disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kinerja daerah dalam memenuhi SPM layanan publik daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dari sisi penggunaan, DAU terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (dapat digunakan sesuai kewenangan dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas daerah), dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya (d disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah).

Selain itu, pengelolaan DAU terus dilakukan perbaikan tata kelola terkait aspek perencanaan, penggunaan, dan pelaporan serta evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam rangka pengawasan penggunaan, DAU juga telah melibatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. Dengan pengawasan berlapis tersebut penggunaan DAU dapat memenuhi salah satu tujuan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Sementara itu, untuk proses penentuan kegiatan yang akan didanai oleh DAU, telah melalui pembahasan bersama antara Kementerian/Lembaga teknis dengan Kemenkeu sesuai penetapan prioritas nasional masing-masing bidang.

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB** mengenai perlunya mendorong pengelolaan DAK untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan di daerah. Sejalan dengan itu, dalam penyusunan rancangan arah kebijakan DAK, pemerintah telah menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dan *matching program* antara lain melalui penajaman DAK, sinkronisasi DAK dengan Belanja K/L dan pendanaan lainnya, dan meningkatkan kualitas perencanaan, pengalokasian,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses percepatan pembangunan daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung pencapaian prioritas nasional.

Menanggapi **pandangan F-PKB** tentang penguatan tata kelola Dana Otsus dan DTI yang selaras dengan tujuan pengalokasiannya, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen dan secara terus menerus meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan Dana Otsus dan DTI. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, melalui sinergi 3 (tiga) kementerian (Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas) bersama K/L teknis, Pemerintah telah mengawal implementasi perbaikan tata kelola Dana Otsus DTI. Kebijakan tersebut antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas dan sinergi perencanaan dan penggunaan melalui evaluasi yang dilakukan secara berjenjang, dan memastikan keselarasannya dengan APBD, serta evaluasi capaian *output* sebagai bagian dari syarat penyaluran.

Pada tahun 2026, dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas penggunaan, kebijakan Dana Otsus dan DTI diarahkan untuk: (1) mendukung program prioritas nasional melalui kerja sama K/L, TNI/POLRI dan pemerintah daerah yang terintegrasi, menyelaraskan kebijakan Dana Otsus dan DTI dengan target capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua dalam rangka mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; (3) menyinergikan kualitas penyaluran yang didasarkan pada kinerja pemanfaatan Dana Otsus dan DTI; (4) meningkatkan kualitas penyaluran yang didasarkan pada kinerja pemanfaatan Dana Otsus dan DTI; (5) memperkuat kualitas tata kelola melalui peningkatan kualitas SDM, didukung dengan kemampuan pertukaran data dan informasi antar sistem informasi (interoperabilitas) dan penguatan badan pengarah.

Mengenai kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY yang disampaikan oleh **F-PKB**, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah terus menyempurnakan kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY agar digunakan untuk mendanai urusan keistimewaan sesuai amanah UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Usulan penggunaan dana dievaluasi oleh Kementerian/Lembaga terkait agar penggunaan dana mendukung pencapaian prioritas nasional dan sinergis dengan belanja K/L. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan mengamanatkan penggunaan dana keistimewaan di prioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan. PMK tersebut juga mengatur bahwa Dana Keistimewaan tidak dapat digunakan antara lain untuk pembayaran gaji, pembayaran honorarium ASN, pengadaan sarana-prasarana dan perlengkapan kantor yang tidak terkait dengan pelayanan masyarakat, peningkatan disiplin ASN, dan peningkatan kapasitas ASN. PMK ini menjadi acuan bagi Pemerintah DIY dalam menyampaikan usulan Dana Keistimewaan dan menjadi poin evaluasi oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-PKB** untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang mendukung prioritas nasional. Kebijakan Dana Desa tahun 2026 diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa antara lain untuk a) mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, b) memberikan dukungan pada program ketahanan pangan/lumbung pangan, energi, serta lembaga ekonomi desa lainnya (BUMDes dan UMKM), c) membangun dan memelihara infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (gotong royong) meliputi akses air bersih dan sanitasi, revitalisasi rumah tidak layak huni, peningkatan ketahanan iklim, serta mitigasi risiko dan penanggulangan bencana, d) membangun infrastruktur digital dan teknologi di desa, e) mendukung operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen dan, f) melaksanakan program prioritas desa lainnya.

Menanggapi **pandangan F-PKB** mengenai penajaman indikator kinerja dalam alokasi Dana Insentif Fiskal (DIF) dan peningkatan kualitas penggunaan DIF, dapat disampaikan bahwa pemerintah selalu melakukan evaluasi terhadap indikator penilaian kinerja yang digunakan sebagai dasar penetapan alokasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan masih kompetitif antar daerah dan disparitas capaian indikator tersebut antar daerah masih cukup tinggi. Selain itu dilakukan pula evaluasi terhadap pencapaian indikator yang benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah juga memastikan bahwa data indikator masih tersedia dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang menerbitkan data.

Dalam rangka memastikan kualitas penggunaan DIF tetap terjaga, Pemerintah telah mengatur rambu-rambu penggunaan DIF sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal. Aturan ini bertujuan agar alokasi DIF dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif dan berdampak langsung terhadap masyarakat. DIF digunakan untuk mendanai kebutuhan dan prioritas daerah yaitu: (a) dukungan infrastruktur layanan publik; (b) peningkatan perekonomian; (c) pelayanan kesehatan; dan/atau d) pelayanan pendidikan. DIF tidak dapat digunakan untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas.

## **XII. DEFISIT DAN KESEIMBANGAN PRIMER**

Pemerintah mengapresiasi **pandangan F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-Demokrat, F-PKB, F-PKS, F-PAN** mengenai defisit APBN. Pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan defisit APBN pada batas aman dan dikelola dengan baik sehingga kebutuhan utang untuk menutup defisit akan semakin berkurang dan pada akhirnya menurunkan rasio utang. Defisit anggaran yang direncanakan dalam kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap PDB telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan akselerasi pembangunan, kesinambungan fiskal, serta dinamika risiko global dan domestik. Penetapan besaran defisit juga mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan prioritas, dinamika perekonomian global dan domestik, serta upaya konsolidasi fiskal secara bertahap pascapandemi. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, dan mengelola pembiayaan secara *prudent* untuk memastikan ruang fiskal tetap sehat dan berkelanjutan. Upaya perbaikan kualitas belanja, penguatan *spending review*, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan hasil yang optimal dan berdampak nyata.

Pemerintah terus melakukan penajaman belanja agar difokuskan pada program-program yang memiliki *multiplier effect* tinggi, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga sepakat bahwa sinergi antara pusat dan daerah sangat krusial. Karena itu, koordinasi lintas tingkat pemerintahan terus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat nyata di lapangan, melalui program yang saling melengkapi dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Penetapan defisit tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menjaga pengelolaan fiskal yang prudent, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan ruang bagi kebijakan countercyclical untuk menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik.

Pemerintah sepakat bahwa strategi *counter-cyclical* harus dilaksanakan secara terukur. Oleh karena itu, program yang didanai melalui pembiayaan defisit difokuskan pada belanja yang produktif dan berdampak langsung terhadap pemulihan serta penguatan daya saing ekonomi, seperti infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pelaksanaan program akan mengedepankan kalender eksekusi yang terencana, disertai dengan indikator output dan outcome pembangunan, serta terus

ditingkatkan dari sisi transparansi dan akuntabilitas publik, termasuk melalui pelaporan dan monitoring berkala. Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal sambil memastikan bahwa belanja negara benar-benar mendukung transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang.

Pemerintah juga mengapresiasi **pandangan F-PDIP** dan **F-Golkar** mengenai keseimbangan primer. Pemerintah sependapat bahwa keseimbangan primer yang kuat menjadi indikator penting menuju keseimbangan fiskal yang lebih sehat, serta penguatan disiplin dan efisiensi belanja negara. Untuk itu Pemerintah berupaya untuk terus menjaga sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, terukur risikonya, dan mendukung pertumbuhan inklusif.

### **XIII. PEMBIAYAAN ANGGARAN**

Pemerintah mengapresiasi dan sependapat dengan **pandangan F-NasDem, F-PKB, dan F-PAN** mengenai perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan utang secara hati-hati, kredibel, dan berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan fiskal di masa depan. Pengelolaan utang juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip akseleratif, efisien dan seimbang. Akseleratif dilakukan dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan untuk menjaga momentum pertumbuhan perekonomian, Efisien yakni pengadaaan utang baru dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta diversifikasi instrumen utang; dan Seimbang dalam menjaga portofolio utang Pemerintah yang optimal dengan menyeimbangkan antara biaya dan risiko.

Mengenai angka rasio utang yang dirancang pada kisaran 39,69 persen hingga 39,85 persen terhadap PDB dapat kami sampaikan bahwa angka tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal dalam koridor yang aman dan sesuai dengan batas yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah mencatat **masukan F-PAN** terkait realisasi penarikan utang hingga akhir Maret 2025 yang mencapai sekitar 40 persen dari target tahunan. Hal ini merupakan strategi *front-loading* guna mengamankan pembiayaan APBN secara tepat waktu, menghadapi risiko volatilitas pasar, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional sejak awal tahun. Pemerintah sejalan dengan **pandangan F-PAN** bahwa pengelolaan utang harus mengedepankan kualitas pemanfaatan pembiayaan, dengan fokus pada belanja yang produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat pondasi fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan strategi pembiayaan yang *prudent*, efisien, dan berkelanjutan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang negara.

Dalam melakukan pengelolaan portofolio utang, Pemerintah senantiasa berpedoman pada strategi pengelolaan utang jangka pendek dan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Strategi Pembiayaan Tahunan (SPT) dan Strategi Pembiayaan Utang Jangka Menengah (SPUJM). SPT disusun dengan mengacu pada target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam APBN dan target risiko utang. Sementara itu, SPUJM dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dalam periode 3 hingga 5 tahun. SPUJM menerjemahkan preferensi pemerintah atas toleransi risiko dan biaya dari portofolio utang, sehingga strategi dimaksud perlu untuk diperbaharui utamanya bagian kebijakan numerik, paling tidak dalam satu tahun, untuk merefleksikan perubahan asumsi dan kondisi perekonomian terkini.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas **dukungan F-Gerindra** dan **F-NasDem** terhadap asumsi tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun dalam RAPBN 2026 yang ditetapkan pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen sebagai sinyal positif dan cerminan pendekatan yang realistis dan penuh kehati-hatian di tengah ketidakpastian global. Pemerintah sependapat bahwa kebijakan ekonomi global, termasuk arah kebijakan suku bunga The Fed dan respons Bank Indonesia, perlu terus dicermati secara seksama untuk menjaga

stabilitas pasar keuangan domestik dan menjaga daya saing *yield* SBN Indonesia. Pemerintah menyambut baik masukan **F-NasDem** untuk diversifikasi sumber pembiayaan melalui SBN tematik seperti green bonds, sukuk wakaf, dan SDG bonds, serta penguatan basis investor domestik melalui SBN ritel. Langkah-langkah ini sejalan dengan strategi pendalaman pasar keuangan domestik, mengurangi ketergantungan pada investor asing, serta mendorong pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Terkait transparansi strategi pengelolaan utang jangka menengah, Pemerintah berkomitmen terus memperkuat komunikasi pasar dan implementasi kebijakan stabilisasi, termasuk melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF) dan *Crisis Management Protocol* (CMP) secara terkoordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya. Sinergi ini penting untuk memastikan spread *yield* SBN tetap kompetitif tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap risiko fiskal, khususnya beban bunga utang.

Pemerintah juga mengapresiasi **pandangan F-PKB** terhadap asumsi tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen. Asumsi tersebut disusun secara cermat dan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global, termasuk arah kebijakan Bank Sentral AS serta potensi risiko geoekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar domestik. Pemerintah menyadari bahwa kenaikan suku bunga SBN dapat berdampak pada meningkatnya beban bunga utang, sehingga pengelolaan utang perlu dilakukan secara *prudent* dan terukur untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang. Diversifikasi sumber pembiayaan juga terus diperluas untuk mengurangi ketergantungan pada SBN konvensional, antara lain melalui instrumen pembiayaan syariah, green bonds, SDG bonds, dan penguatan basis investor domestik melalui SBN ritel. Selain itu, Pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan utang jangka menengah (MTDS), serta meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas pasar keuangan guna menjaga stabilitas dan fleksibilitas fiskal. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas **pandangan F-PAN** yang menilai bahwa asumsi tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dalam kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen merupakan proyeksi yang realistis dan mencerminkan kehati-hatian, terutama dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global serta menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah mencermati bahwa penurunan BI-Rate baru-baru ini telah direspons positif oleh pasar, tercermin dari penguatan IHSG dan penurunan *yield* SBN, yang menunjukkan meningkatnya minat terhadap instrumen utang pemerintah. Namun, Pemerintah juga memahami kekhawatiran **F-PAN** terkait potensi peningkatan beban bunga utang apabila suku bunga tetap berada pada level yang relatif tinggi. Sejalan dengan masukan **F-PAN**, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menerapkan strategi pembiayaan yang efisien dan terukur, mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif dan berbasis pasar domestik, serta menjaga komposisi portofolio utang agar tetap sehat, dengan memperhatikan *cost of fund* dan risiko jatuh tempo. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan kondisi global dan domestik.

Pemerintah berupaya untuk menekan suku bunga SBN ke level yang lebih rendah ditengah tantangan pasar keuangan global dan kapasitas pasar domestik yang perlu terus ditingkatkan. Keberadaan investor asing di pasar SBN merupakan elemen dalam komposisi investor SBN yang perlu dikelola secara seimbang. Partisipasi asing di pasar keuangan domestik penting sebagai wujud kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah senantiasa berupaya memitigasi potensi *sudden reversal* dengan terus mengembangkan dan memperdalam kapasitas investor domestik. Pemerintah secara proaktif terus mendorong berbagai upaya strategis untuk pendalaman pasar keuangan domestik, diversifikasi instrumen pembiayaan, dan perluasan basis investor, khususnya investor domestik termasuk ritel. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga menjadi fokus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan institusi

domestik dalam pasar SBN. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar, mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tertentu, dan pada akhirnya menciptakan struktur pasar SBN yang lebih kokoh dan efisien.

Pemerintah mengapresiasi dan sependapat atas **pandangan F-Demokrat** mengenai pentingnya pengelolaan utang negara yang disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Proyeksi rasio utang pada kisaran 38,00 persen hingga 40,00 persen terhadap PDB serta asumsi suku bunga SUN 10 tahun di kisaran 6,60 persen hingga 7,20 persen telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika pasar global dan prinsip kehati-hatian fiskal. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang, melalui strategi pembiayaan yang efisien, terukur, dan tetap mendukung pembiayaan pembangunan prioritas. Diversifikasi sumber pembiayaan, penguatan instrumen pembiayaan domestik, serta pengembangan pembiayaan inovatif—seperti green bonds, SDG bonds, dan SBN ritel—menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan memperluas basis investor. Pemerintah juga terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang melalui publikasi strategi pengelolaan utang jangka menengah (MTDS) dan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan APBN 2026 tetap menjadi instrumen fiskal yang tangguh, kredibel, dan menjaga kepercayaan pasar serta keberlanjutan ekonomi nasional.

Mengenai pembiayaan non utang, Pemerintah mengapresiasi **pandangan F-PKB** terhadap upaya penguatan pembiayaan non utang sebagai bagian dari strategi pembiayaan APBN yang berkelanjutan. Pembiayaan non utang, termasuk pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman, perlu terus diperkuat guna mendukung transformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Terkait pembiayaan investasi, Pemerintah terus mengembangkan dan mengelola dana abadi secara akuntabel dan terarah, baik untuk pendidikan, pesantren, kebudayaan, maupun pemberdayaan masyarakat, guna menjamin keberlanjutan dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian nilai-nilai bangsa.

Pemerintah juga sepakat bahwa penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk K/L, pemerintah daerah, BUMN, BLU, *Special Mission Vehicles* (SMV), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, merupakan kunci dalam memastikan efektivitas pembiayaan non utang, khususnya dalam mendorong investasi produktif dan penciptaan nilai tambah jangka panjang. Terkait pemberian pinjaman, Pemerintah akan memastikan penyalurannya dilakukan secara selektif, terencana, dan tepat sasaran, termasuk dalam skema Penerusan Pinjaman yang mendukung prioritas nasional seperti pembangunan transportasi massal, penyediaan fasilitas kesehatan berstandar internasional, dan program-program yang berkontribusi terhadap pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkomitmen menjaga tata kelola pembiayaan non utang yang prudent dan transparan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan inklusif sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah juga sependapat bahwa pemilihan sumber pembiayaan harus mengutamakan keseimbangan antara *cost* dan *risk*, baik untuk pembiayaan utang maupun non utang. Oleh karena itu, strategi pembiayaan akan terus diarahkan untuk menjaga komposisi utang yang sehat, memperluas sumber pembiayaan inovatif dan berbiaya rendah, serta memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan dalam negeri guna mendukung ketahanan fiskal

Pemerintah sejalan dengan **pandangan F-PDIP** dan **F-PKB** bahwa penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tetap menjaga fungsi utamanya sebagai *fiscal buffer*. Pada tahun 2026, pemanfaatan SAL akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan tetap mengutamakan manajemen risiko yang prudent, serta memastikan bahwa penggunaannya mendukung stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembiayaan prioritas nasional. Optimalisasi penempatan SAL juga akan diarahkan pada instrumen yang berisiko rendah dan likuid untuk menjaga kesinambungan pembiayaan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Pemerintah terbuka untuk terus memperkuat pengawasan bersama DPR RI sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan pemanfaatan SAL yang efektif dan bertanggung jawab.

## **Pembangunan Infrastruktur dan Penjaminan**

Pemerintah mengapresiasi **pandangan F-Demokrat** mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif secara sosial. Pemerintah sepenuhnya sejalan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial, ketahanan iklim, dan keberlanjutan fiskal. Upaya ini diwujudkan melalui adopsi teknologi hijau, penguatan tata ruang berbasis mitigasi risiko iklim, serta pengembangan berbagai skema pembiayaan hijau, termasuk penerbitan green bonds dan kemitraan dengan sektor swasta melalui skema KPBU yang berorientasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Pemerintah juga memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur dan memperkuat konektivitas di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Seluruh inisiatif ini tetap diarahkan dalam koridor fiskal yang prudent dan berkelanjutan, dengan penguatan mekanisme evaluasi dampak dan pengukuran kinerja secara menyeluruh.

Kami mengapresiasi **pandangan F-PKB** terhadap kebijakan penjaminan dan optimalisasi pembiayaan lainnya dalam kerangka pembiayaan APBN tahun 2026. Pemerintah sejalan dengan pandangan **F-PKB** bahwa penjaminan pemerintah harus dilaksanakan secara terukur, hati-hati, dan berbasis manajemen risiko yang memadai, guna memitigasi potensi kewajiban kontinjensi yang timbul di masa depan. Penjaminan proyek melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI/PT PII) merupakan bagian dari strategi mendorong pembiayaan infrastruktur yang efisien dan melibatkan partisipasi swasta secara optimal.

## **Penguatan BUMN dan Danantara**

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas **pandangan dan dukungan F-PKS** terhadap pentingnya penguatan ekosistem BUMN yang berdaya saing, transparan, dan akuntabel. Pemerintah sejalan dengan pandangan bahwa BUMN tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pembangunan nasional, termasuk mendorong pemerataan ekonomi, menjalankan usaha perintis, serta memperkuat daya tahan dan kemandirian ekonomi nasional. Dalam hal penyertaan modal negara (PMN), Pemerintah menegaskan komitmen bahwa pelaksanaannya akan terus diarahkan secara selektif, berbasis kinerja, dan akuntabilitas, serta mengedepankan prinsip pelayanan publik dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Ke depan, Pemerintah terus memperkuat kerangka tata kelola PMN melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, serta pelaporan berbasis outcome. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan yang sehat, adaptif, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan.

## **XIV. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Menanggapi **pandangan F-NasDem, F-Gerindra, F-PKB, F-PKS, dan F-PAN** terkait Sasaran Pembangunan, Pemerintah mengapresiasi pandangan dan dukungan yang diberikan.

Terkait dengan target kemiskinan sebesar 6,5-7,5 persen di tahun 2026, Pemerintah sepakat bahwa pendekatan pengukuran kemiskinan perlu dilihat secara holistik dan merupakan konsep yang terus bergerak dan mengikuti perubahan tingkat kesejahteraan. Saat ini, data BPS digunakan sebagai standar nasional untuk konsistensi kebijakan dan evaluasi domestik, sementara pendekatan Bank Dunia berbasis *Purchasing Power Parity (PPP)* memberikan perspektif internasional yang berguna untuk benchmarking dan evaluasi posisi Indonesia secara global. Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih akurat dan responsif.

Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan perhatian terhadap target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke kisaran 4,44-4,96 persen pada tahun 2026, serta perhatian yang mendalam terhadap tantangan struktural ketenagakerjaan nasional. Pemerintah sependapat bahwa pencapaian target tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi tingginya proporsi pekerja

informal dan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Data per Februari 2025 menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal meningkat menjadi 59,4 persen, dan TPT masih berada di angka 4,76 persen, dengan 7,28 juta orang menganggur, didominasi oleh kelompok usia muda dan lulusan pendidikan menengah ke atas, yang menandakan adanya *mismatch* kompetensi.

Menanggapi hal ini, ke depan Pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mengakselerasi transformasi sektor riil dan padat karya melalui pemberian insentif fiskal, fasilitasi pembiayaan, dan dukungan rantai pasok yang memperluas kapasitas serapan tenaga kerja.
- Mengembangkan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, termasuk penguatan BLK, pelatihan tersertifikasi, dan kolaborasi pendidikan vokasi dengan dunia usaha.
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja muda melalui integrasi program pendidikan tinggi, vokasi, dan pemagangan agar lebih siap menghadapi tuntutan industri dan kebutuhan pekerjaan di masa depan (berbasis teknologi digital, pekerjaan hijau, dan *care economy*).
- Memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan sektor rentan, untuk memperkuat perlindungan dan stabilitas pasar kerja.

Pemerintah meyakini bahwa dengan sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pihak, transformasi ketenagakerjaan Indonesia dapat berjalan lebih inklusif dan menjawab tantangan struktural menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah sepakat dengan pandangan bahwa ketimpangan pendapatan, khususnya antara perkotaan dan perdesaan, masih menjadi tantangan utama yang perlu ditangani secara menyeluruh. Penurunan ketimpangan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus disertai dengan pemerataan akses terhadap layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), peluang ekonomi (pekerjaan layak dan pembiayaan), serta pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah 3T. Berbagai upaya dilakukan melalui belanja sosial dan subsidi yang tepat sasaran, kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, serta pengarusutamaan inklusi sosial dalam setiap program pembangunan.

Pemerintah juga sepakat dan mengapresiasi pandangan yang telah diberikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Target peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57 pada tahun 2026 mencerminkan komitmen dalam memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan. IMM menjadi indikator strategis yang mencerminkan produktivitas dan daya saing jangka panjang. Target Pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan Rasio Gini dinilai realistis namun tetap menantang. Pemerintah akan memperkuat kebijakan redistributif dan intervensi sosial melalui pendekatan multidimensi yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar, khususnya di perdesaan, pesisir, dan wilayah rawan bencana. Program prioritas seperti Kartu Kesejahteraan (PKH, KIS, KIP, sembako, subsidi energi/transportasi) dan Kartu Usaha Afirmatif akan terus dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan kerja. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat akan dioptimalkan agar manfaat pembangunan dirasakan merata oleh seluruh kelompok, termasuk kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

## **XV. HARMONISASI FISKAL PUSAT DAN DAERAH**

Pemerintah sependapat dengan **pandangan F-NasDem** dan **F-PKB** untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan di daerah, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan layanan publik di daerah. Dapat kami sampaikan bahwa penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas output dan outcome

layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Terdapat 4 (empat) strategi utama untuk mencapai tujuan UU HKPD yaitu i) menguatkan sistem perpajakan daerah, ii) meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui redesain kebijakan pengelolaan dana transfer untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif melalui TKD yang berbasis kinerja, iii) meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel, dan iv) sinergi/harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Implementasi harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah salah satunya dilakukan melalui penyesuaian kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan RJPMN, RKP, KEM-PPKF, arahan presiden, dan peraturan perundangan lainnya dengan target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional. Melalui sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, alokasi sumber daya, baik berupa finansial maupun non-finansial, dapat dialokasikan dengan lebih efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

Kami mengapresiasi **pandangan F-PKS** terhadap kebijakan desentralisasi fiskal yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Reformasi pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan penetapan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui penetapan dua Undang-Undang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar melalui penyerahan urusan pemerintahan yang lebih luas kepada daerah. Menyertai penyerahan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diberikan sumber-sumber pendanaan antara lain melalui Transfer ke Daerah dan kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai peraturan perundangan. Daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber pendanaan tersebut untuk belanja yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah dengan tetap bersama-sama mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam rangka memperkuat desentralisasi fiskal untuk kemajuan pembangunan di daerah, Pemerintah bersama dengan DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Terbitnya undang-undang ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan didukung oleh berbagai instrumen di dalam UU HKPD.

Kami mengapresiasi **dukungan F-PKS** bagi peningkatan daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*. Untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat daerah, kebijakan fiskal daerah tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD melalui kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD yang mendukung kemudahan berusaha, peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif), dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif inovatif, dan prudent.

Optimalisasi PAD dilakukan melalui optimalisasi pemungutan PDRD khususnya melalui PKN, opsen PKB, dan PBB-P2, penguatan tata kelola perpajakan di daerah, sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah, penetapan target PDRD berbasis data dan potensi, dan pemetaan potensi PDRD yang belum optimal di setiap daerah. Peningkatan belanja produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan, prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah tertinggal. Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah akan dioptimalkan melalui kebijakan pinjaman konsesional dan pembiayaan inovatif yang melibatkan sektor swasta (khususnya KPBU).

Pemerintah mengapresiasi **dukungan F-PKS** atas pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi untuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat

peran koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan berkeadilan, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal. Selain itu, koperasi juga diharapkan dapat menjadi solusi terhadap minimnya akses pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan wilayah, dan kemiskinan ekstrem desa. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dukungan fiskal dalam pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui berbagai program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.